



P U T U S A N

Nomor : 111/Pid.Prap/ 2016 /PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

N a m a : **Ryan Seftriadi**
U m u r : 25 tahun/ 24 September 1991
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : C P N S (Calon Pegawai Negeri Sipil);
A l a m a t : Kampung Rawa Bebek Bekasi, Kota Baru, Bekasi Barat
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

adalah Keluarga sebagai Anak dari Tersangka Rohadi SH., MH., dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kuasa tanggal 20 Juni 2016 kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., dkk.. pada Kantor ANDITA'S LAW FIRM berkedudukan di Prudential Centre Lantai 22, Kota Kasablanca, Jalan Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan 12870 untuk selanjutnya menyebut dirinya sebagai **PEMOHON GUGATAN PRAPERADILAN**;

M e l a w a n

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKS-025/01-55/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 diwakili dan dikuasakan kepada Setiadi, S.H., M.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.Hum., Luki Dwi Nugroho, S.H., Rini Afriyanti, S.H., M.Kn., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., dan Raden Natalia Kristianto, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 (selanjutnya disebut "**Termohon**").

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
Surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Hal. 1 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra peradilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 2 Agustus 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN GUGATAN PRAPERADILAN

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Pusat Nomor: 012/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST. dan pembacaan putusan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 dengan amarnya “Tidak Diterima” yaitu mengabulkan eksepsi Termohon yaitu kompetensi relatif “ Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan karena alamat termohon diluar kewenangan PN Jakarta Pusat “, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonannya di PN Jakarta Selatan;

Bahwa, pada persidangan nomor: 012/Pid/Prap/2016/PN.JKT.PST. telah memasuki pokok perkara dan telah dilakukan pembacaan Kesimpulan oleh para pihak, dengan demikian segala yang telah menjadi fakta persidangan akan dimuat kembali pada permohonan ini secara mutatis mutadis sebagai dalil/ fakta dan terhadap yang tidak relevan dan tidak berguna untuk kepentingan Pemohon akan dinyatakan tidak berlaku

Permohonan Gugatan Praperadilan (“Permohonan”) dibuat untuk melindungi kepentingan hukum PEMOHON dari perbuatan Petugas KPK/ Termohon yang berakibat melanggar hak asasi manusia, perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melanggar ketentuan hukum yang diberikan kepadanya (kewenangan/ kekuasaan) pada tahap melakukan penyadapan, penangkapan (OTT), penetapan tersangka, penahanan, pemeriksaan sebelum penetapan tersangka setelah OTT (BAP Calon Tersangka) dan/atau pemeriksaan setelah penetapan tersangka (BAP Tersangka), dan penggeledahan/ penyitaan;

Hal. 2 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan keluarganya tidak pernah diberikan pemberitahuan oleh Termohon mengenai penangkapan (OTT) dan penahanan secara paksa sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2016 jam 11.00 mendatangi Kantor Termohon guna mendapatkan informasi dan kepastian hukum tentang Ayahnya;

Bahwa, melalui Petugas Resepsionis dan/atau Sekuriti di Kantor Termohon memperoleh informasi tentang Ayahnya Rohadi yang masih dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Satgas/ Penyidik (Nama disebut dan Pemohon Lupa) dan dengan bahasa (suara dan bahasa tubuh) yang tidak bersahabat Pegawai Termohon tersebut menyatakan “tidak bisa dihubungi” Penyidik/ Ketua Satgasnya dan silahkan tunggu disana sebagaimana yang lainnya, walaupun Pemohon meminta diberikan kesempatan bertanya kepada atasan Penyidik/ Ketua Satgas tersebut atau sekalian menanyakan kepada Ketua KPK dan dijawab oleh Petugas Termohon untuk bertemu Ketua KPK diperlukan surat permohonan;

Bahwa, dengan telah terjadi argumen antara Kuasa Hukum Pemohon dengan petugas Resepsionis dan/atau Sekuriti KPK guna meminta untuk dapat dipertemukan dengan Penyidik Termohon, maka dengan inisiatif Advokat Pemohon meminta petugas tersebut untuk membantu menyerahkan Surat Kuasa yang perlu ditanda tangani oleh Ayah Pemohon, dan telah dapat dibuktikan juga dengan hadirnya Pemohon sebagai Anak dari Rohadi sebagai keabsahan ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum karena Petugas Termohon menyatakan banyak pengacara yang mengaku sebagai kuasa hukum tetapi hanya mengaku-ngaku saja tanpa disetujui oleh keluarga terperiksa/ tersangka. Akibat tidak diberikan penjelasan oleh yang kompeten di Kantor Termohon maka Kuasa Hukum memberikan copy KTP dan 2 (dua) nomor HP agar diberikan kepada Penyidik/ Anggota Satgas Termohon jika telah selesai pemeriksaan dan ada status Ayah Pemohon “Rohadi” disepakati untuk menghubungi dan ternyata sampai permohonan gugatan praperadilan didaftarkan tidak pernah ada yang menghubungi;

Bahwa, pada hari Kamis sekitar jam 23.00 malam terbaca pada media elektronik mengenai Ayah Pemohon “Rohadi” dengan foto berbaju rompi orange keluar dari loby Kantor Termohon. Pemberitaan Rohadi sebagai Tersangka yang sudah dimulai sekitar pukul 14.00 adalah pembiaran berita oleh Termohon yang sudah menyatakan status tersangka Rohadi di media online dan runing

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

text pada televisi sementara faktanya diketahui ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 20.00;

Bahwa, beberapa warga negara yang ditangkap oleh KPK atau dipanggil (kesemuanya ini diketahui oleh Pemohon dari Media Massa) telah dilepas dan pulang dari Kantor Termohon, dan supir Rohadi yang bernama "K o k o" diketahui belum kembali kerumah dan masih disembunyikan oleh Termohon;

Bahwa, Petugas Termohon telah melakukan pengeledahan dan mengambil surat/ barang dll., sebagaimana berikut ini;

1. Rumah Ayah Pemohon "Rohadi" di Jalan Boulevard Blok A-3, No. 5A, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi sekitar magrib sampai dengan jam 11 malam (2 kali) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016;
2. Rumah Koko di daerah Pekayon, Bekasi adalah pengemudi pribadi Ayah Pemohon "Rohadi" pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016;
3. Kantor/ Tempat kerja Ayah Pemohon "Rohadi" di PN Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016
4. Jika ada maka pada tempat-tempat lain yang berhubungan dengan Ayah Pemohon "Rohadi" yang belum diketahui oleh Pemohon **quod noon**, dan telah diketahui yang digeledah dan mengambil berkas adalah : Perumahan/ Pengembang tempat domisili Pemohon, Dealer Toyota Delta tempat membeli/ kredit mobil Pemohon, Desa/Kampung domisili Keluarga Tersangka/Rohadi;

Bahwa, tidak ada pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Ayah Pemohon "Rohadi" tentang akan/telah dilakukan pengeledahan tersebut pada saat sebelum dilaksanakan, pada saat dilaksanakan dan pada saat setelah dilaksanakan pengeledahan;

Bahwa, berdasarkan informasi yang ada maka Pemohon telah dipanggil melalui surat/ pos ke alamat rumah Ayahnya Rohadi dan kantor Pemohon melalui pos dan kurir, dan pemanggilan tersebut secara hukum masih harus dibuktikan dahulu hukumnya dalam acara pemanggilan saksi dan hubungan saksi dengan perkara pidana OTT yang dimaksud jika seandainya yang dimaksud perkara OTT **quod noon**;

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pengadilan Negeri telah beberapa kali menerima, memeriksa dan memutuskan (m e n g a d i l i) permohonan gugatan Praperadilan yang menjadi Termohon adalah (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan atau dengan sebutan lain dan oleh Pemohon PK permohonan gugatan praperadilan yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dikabulkan (menang) akan dipedomani untuk menjadi pandangan/ pertimbangan permohonannya sehingga dalil/ hukum yang menguntungkan akan dipergunakan pada perkara a-quo, berikut ini:

1. Komjen Pol Budi Gunawan (Ketua Lemdikpol Polri),
2. Ilham Arief Sirajuddin (Mantan Walikota Makassar)
3. Hadi Poernomo (Mantan Dirjen Pajak).

Bahwa, Permohon Gugatan Pra Peradilan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memiliki kewenangan guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan a-quo dan permohonan ini diajukan berdasarkan:

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5) Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124;

(a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan;

bahwa, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal guna melaksanakan KUHPidana pasal 82 huruf (b) selengkapnya **dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan**, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan **dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang**, dengan demikian dihadapkannya Ayah Pemohon ROHADI SH MH pada persdiangan praperadilan adalah guna menjalankan Undang-Undang;

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Tersangka berikut ini :

Hal. 5 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Rohadi S.H., M.H.
Tempat/ tanggal lahir : Indramayu, 7 Oktober 1968
Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
P e k e r j a a n : PNS Mahkamah Agung
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
A l a m a t : Jalan Boulevard Blok A-3, No. 5A, Kota
Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi.Jakarta
Pusat

Bahwa, Ayah Pemohon "Rohadi SH MH" ditangkap secara Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar jam 10an (diketahui dari media) di depan Universitas Tujuh Belas Agustus Jakarta Utara, dan kemudian setelah OTT tersebut selanjutnya secara serta merta hilang hak asasinya akibat dilakukannya penahanan secara paksa oleh Termohon sebagaimana berdasarkan surat-surat berikut ini:

- (1) Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tertanggal 16 Juni 2016;
- (2) Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-28/KPK/06/2016 tanggal 16 Juni 2016
- (3) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016
- (4) Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-50/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016
- (5) Berita Acara Penahanan Rohadi SH MH(tanpa nomor) tanggal 16 Juni 2016
- (6) Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Juni 2016;
- (7) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB- 878/23/06/2016 tertanggal 16 Juni 2016 bertempat di Rumah Jalan Raya Harapan Regency Blok A 3 Nomor: 5A Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- (8) Berita Acara Pengeledahan tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2016 bertempat di Rumah Jalan Raya Harapan Regency Blok A 3 Nomor: 5A Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- (9) Berita Acara Penyitaan tanpa nomor tertanggal 16 Juni 2016 bertempat di Rumah Jalan Raya Harapan Regency Blok A 3 Nomor: 5A Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Hal. 6 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Surat Panggilan ke-1 dan ke-2 kepada Pemohon dialamatkan kerumah Ayah Pemohon Rohadi SH MH dan/atau dikirimkan ke kantor tempat bekerja Pemohon (informasi);

Bahwa, dengan dapat dibuktikan bahwa Ayah Pemohon Rohadi SH MH telah dilakukan penangkapan secara OTT, penggeledahan di mobil dan rumah kediaman Jl. Raya Harapan Regency Blok A 3 Nornor SA Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi Jawa Barat dan tempat-tempat lain *jika ada*, penyadapan, penyitaan, penetapan tersangka dan penahanan yang kesemuanya itu dilakukan diluar kewenangan dan melanggar hukum akibat telah menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang sehingga terhadap kesemuanya dapat diajukan permohonan gugatan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-asalannya.

Bahwa, praperadilan terhadap **Penetapan Tersangka**, dan **Pengeledahan** dapat diajukan melalui gugatan Praperadilan harus diakui dengan telah ada hukumnya yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, dan Pemohon berkeyakinan tidak terpenuhinya alat bukti dan kewenangan yang dipersyaratkan untuk menjadi Tersangka sebagaimana ketentuan berikut ini:

- “Frasa ‘*bukti permulaan*’, ‘*bukti permulaan yang cukup*’, dan ‘*bukti yang cukup*’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;
- Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Seandainya Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar maka sudah tidak diperlukan lagi pranata praperadilan dan oleh

Hal. 7 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



karena ada alasan atau fakta ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maka praperadilan masih diperlukan **quod non**;

Bahwa, putusan MK bernomor 65 /PUU-IX/2011 yang menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHP akan menjadi dalil hukum Pemohon sepanjang terhadap pendapat Mahkamah berikut ini:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun **maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan**. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Kehadiran KUHP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;

- Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHP;
- Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim sudah harus memutus. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHP];

Bahwa, Pemohon sebagai anggota keluarga Tersangka mengajukan permohonan gugatan praperadilan dengan berdasar kepada pada huruf (a) Butir 10 Pasal 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Umdng-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “ *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau*

Hal. 9 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.“

Bahwa, keberadaan hukum Pemohon terancam akibat Termohon yang telah diberikan kekuasaan sangat besar (istilah di masyarakat lembaga super body) dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan maka dengan lahirnya legal standing Pemohon dan/atau Ayah Pemohon ROHADI SH MH akibat perbuatan sewenang-wenang dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum dengan demikian penghentian perbuatan Termohon melalui Praperadilan akan menjadi kebutuhan hukum dalam melindungi dirinya dan keluarganya (cepat, murah, mudah dan kepastian hukum);

PELANGGARAN HUKUM TERMOHON

A- KEWENANGAN TERMOHON

Bahwa, Termohon sudah sepatutnya sadar dan memahami batasan atau kewenangan yang diberikan oleh UU dalam menyelenggarakan perbuatannya dan tidak semua perbuatan korupsi menjadi kewenangannya karena UU telah memberikan batas bawah sebagaimana sudah menjadi ketentuan yang seharusnya dipatuhi sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum sebagaimana berikut ini;

- UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hal. 10 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”), yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;

Hal. 11 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Hal. 12 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;**
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 38

1. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Hal. 13 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Bahwa, dalam memastikan Ayah Pemohon Rohadi SH MH yang telah di OTT oleh Termohon termasuk di dalam kewenangan atau diluar kewenangan Termohon maka akan dikutip uraian tindak pidananya yang disangkakan oleh Termohon sebagaimana uraian dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 16 Juni 2016 berikut ini

la (ROHADI, SH; MH) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai TERSANGKA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanaialia Ruruk Kariman, dan Samsul Hidayatullah dengan maksud untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

dan pada pertanyaan nomor 2:

Saat ini Saudara diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanaialia Ruruk Kariman, dan Samsul Hidayatullah dengan maksud untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, apakah Saudara mengerti dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan meneliti ke-2 materi dalam Berita Acara Pemeriksaan maka dapat ditemukan kekeliruan dari Termohon yang telah melampaui kewenangannya akibat Tersangka (Rohadi SH MH sebagai Ayah Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa, kekeliruan Termohon akibat tidak secara benar memaknai **Panitera Pengganti Pengadilan** sebagaimana urutan kepangkatan di Panitera Pengadilan Negeri pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi **Panitera Pengadilan Negeri**, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- warga negara Indonesia;
- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
- berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri, atau menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi; dan
- sehat jasmani dan rohani.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi **Wakil Panitera Pengadilan Negeri**, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi **Panitera Muda Pengadilan Negeri**, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Hal. 15 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi **Panitera Pengganti Pengadilan Negeri**, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Negeri.

Bahwa, Termohon telah lalai mengenai kewenangannya atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang terhadap Rohadi SH MH adalah Ayah Pemohon dengan mengabaikan pasal 6 huruf (c) jo pasal 11 huruf (a) UU 30 tahun 2002 jo. pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Bahwa, berdasarkan uraian tindak pidana yang dibuat oleh Termohon cukup memberikan fakta hukum pada waktu dilakukan penyelidikan melalui penyadapan atau bentuk lain **yang perlu dibuktikan dalam persidangan praperadilan kebenarannya** sebagaimana pasal 12 UU tentang KPK jo. UU 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 28 ayat (1) *Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa, bukti permulaan yang cukup sebagaimana pasal 44 jo pasal 47 UU KPK sudah sepatutnya yang termasuk akan dibuktikan oleh Termohon pada persidangan praperadilan sehingga segala perbuatannya yang dihubungkan dengan bukti permulaan dapat dinilai oleh Hakim Tunggal jika dibandingkan dengan kewenangannya;

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

Hal. 16 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



- (1) Bahwa, berdasarkan uraian yang cukup di atas tidak ditemukan adanya kewenangan Termohon terhadap Panitera Pengganti Pengadilan dalam melakukan penyadapan, penyelidikan dan penyidikan sehingga dengan demikian perbuatan Termohon telah melanggar hukum dengan cara menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang;
- (2) Bahwa, dalam uraian Termohon sudah cukup jelas tidak ada nama dan jabatan **aparatus penegak hukum dan/atau penyelenggara negara** disebutkan terlibat dan/atau secara bersama-sama *Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana* dalam perbuatan tindak pidana yang disangkakan kecuali nama orang lain vide pasal 11 huruf (a) UU KPK;
- (3) Bahwa, penyadapan yang dilakukan Termohon terhadap Panitera Pengganti tidak dibenarkan kecuali terkait dalam *Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana* dimana peran Panitera Pengganti adalah sebagaimana yang disebutkan frasa “orang lain” dan bukan sebagai Penyelenggara Negara;
- (4) Bahwa, dapat dibuktikan ketentuan pasal 44 UU KPK tidak terpenuhi oleh Termohon akibat kewenangannya tidak terpenuhi dan demikian juga setelah disebutkan uraian kejadian tindak pidana tanpa adanya nama dan jabatan aparat penegak hukum/ penyelenggara negara sehingga ketentuan 7 (tujuh) hari penyadapan menjadi tidak sah dan tidak terpenuhi;

B- KEWENANGAN TERMOHON DALAM UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Hal. 17 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal. 19 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, UUPTPK telah ada sebelum Termohon disahkan dengan demikian pasal 12 (a) atau (b) atau pasal 11 tidak menjadi UU yang hanya dapat dipergunakan oleh Termohon karena ada Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat menetapkan tersangka dengan pasal tersebut dalam hal ini kepada jabatan Panitera Pengganti Pengadilan;

Bahwa, dalam menyatakan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan menjadi tersangka oleh Termohon dapat dibuktikan telah salah dan keliru dalam memaknai hukum sebagaimana pengertian gratifikasi yang disebutkan pada <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi> adalah berikut ini;

B. WAJIB LAPOR

Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

Menteri

Gubernur

Hakim

Pejabat Negara Lainnya :

Duta Besar

Wakil Gubernur

Bupati / Walikota dan Wakilnya

Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :

Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD

Pimpinan Bank Indonesia.

Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan

Sipil dan Militer.

Jaksa

Penyidik.

Panitera Pengadilan.

Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.

Pegawai Negeri

Hal. 20 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Termohon telah menambah sendiri “pegawai negeri” dalam UU 28 tahun 1999 pasal 2 dengan demikian cukup jelas kesewenangan Termohon dengan menambah isi Undang-undang sehingga melakukan OTT dan perbuatan lainnya terhadap Ayah Pemohon ROHADI SH MH adalah Panitera Pengganti Pengadilan ;

Bahwa, setelah Pemohon dapat membuktikan perbuatan dan niat jahat dari Termohon terhadap Pegawai Negeri dalam hal ini Ayah Pemohon Rohadi SH MH adalah Panitera Pengganti Pengadilan yang seharusnya diluar kewenangan atau terlalu rendah jabatan Panitera Pengganti dibandingkan dengan Panitera Pengadilan (ada 2 jabatan di antaranya ke atas Panitera Pengganti) dengan menyangkakan perbuatan pasal 12 a, b atau pasal 11 UUPTPK untuk dilakukan penyadapan, OTT dan perbuatan lainnya jika tidak ada bukti permulaan Rohadi SH MH terkait dengan aparat penegak hukum dan/atau penyelenggara negara sebagaimana ditentukan oleh UU dalam menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun kepada Saipul Jamil dalam perkara nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR;

Bahwa, Termohon juga telah terbukti melakukan diskriminasi kepada Warga Negeranya dalam hal ini Ayah Pemohon Rohadi SH MH adalah Panitera Pengganti Pengadilan dengan melakukan penyadapan dan OTT tanpa pernah memberikan kesempatan waktu guna melaporkan terhadap gratifikasi yang terjadi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau jumlah lainnya sebagaimana ketentuan Termohon <http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/prosedur-pelayanan-pelaporan-gratifikasi> berikut ini;

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :

- Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Hal. 21 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
 - Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
 - Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
 - Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
 - Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - Nilai gratifikasi yang diterima
- Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK atau diunduh disini

Bahwa, diskriminasi dalam pasal 12 atau pasal 11 UUPTPK oleh Termohon dapat dirasakan oleh Pemohon jika mengikuti berita di <http://www.faktanews.net/2016/06/ahok-terima-rp6-miliar-dari-agung.html> sehingga dengan demikian menjadi pertanyaan Pemohon melalui Hakim Tunggal kepada Termohon “ apakah pernah diberikan kesempatan kepada Rohadi SH MH untuk menyerahkan dana sejumlah Rp. 250 juta atau sejumlah sekitar itu sebagaimana yang terjadi bila dilihat pada media di atas?

Bahwa, terhadap Advokat sebagaimana pasal 12 d UUPTPK harus dikecualikan dari kewenangan Termohon pasal 11 huruf a frasa “Aparat Penegak Hukum” karena Advokat tidak termasuk kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana aparat penegak hukum yang ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Demikian juga sesuai dengan UU Mahkamah Agung yang menyebutkan Advokat adalah kelanjutan dari fungsi Bantuan Hukum, dan Advokat tidak pernah menjalankan fungsinya karena surat perintah tugas dari Negara dan Pemerintah dalam melakukan pembelaan berupa bantuan hukum kepada kliennya;

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat menetapkan Ayah Pemohon sebagai Tersangka pasal 12 huruf (a) atau (b) atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 22 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- (2) Bahwa, Ayah Pemohon ROHADI SH MH telah dihalangi niatnya seandainya uang sejumlah Rp. 250 juta atau jumlah sekitar itu untuk dilaporkan kepada Termohon sebagai gratifikasi;
- (3) Bahwa, waktu 30 (tiga puluh) hari belum terlampau untuk melaporkan gratifikasi sehingga dengan demikian pada waktu yang sama OTT dengan penerimaan uang Rp. 250 juta dan penetapan tersangka hanya berselang 1 (satu) hari penetapan tersangka sehingga kesemuanya adalah prematur;
- (4) Bahwa, seandainya uang sejumlah Rp. 250.000.000,- memenuhi pasal 12 huruf a atau b dan pasal 11 UUPTPK maka yang berwenang adalah Kepolisian danatau Kejaksaan sehingga Termohon tidak dibentuk oleh Negara untuk perbuatan yang telah menjadi objek praperadilan;

C- PENYADAPAN

Bahwa, Termohon memiliki kewenangan absolut dalam melakukan penyadapan dan penyadapan yang seharusnya berdasar kepada hukum dalam hal ini penyadapan dengan suara, kamera (photo, video), mengikuti/ membuntuti, dll. Dan setelah diuraikan terhadap kewenangan absolut terhadap Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan maka Termohon telah menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum sehingga dengan demikian sudah sepatutnya panyadapan tersebut yang dipergunakan sebagai dalil hukum penyelidikan dan lainnya oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah sehingga harus dibatalkan dan tidak dapat dipergunakan dalam perkara a-quo sebagai dasar penetapan tersangka dan penangkapan, sebagaimana mengenai penyadapan ditentukan berikut ini.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Hal. 23 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 28

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

Penjelasan

Pasal 28

Ayat (1)

Penyadapan sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi.

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat melakukan penyadapan terhadap Ayah Pemohon Rohadi SH MH;
- (2) Bahwa, berdasarkan uraian tindak pidana korupsi yang dibuat oleh Termohon maka tidak ada nama dan jabatan aparat penegak hukum dan/atau penyelenggara negara yang menjadi kewenangannya disebut sehingga penyadapan sudah dapat dinyatakan terhadap orang yang tidak menjadi kewenangannya;
- (3) Bahwa, UU telah memberikan batasan penyadapan dan dengan tidak adanya kewenangan menyadap ROHADI SH MH maka pelaksanaan penyadapan sudah dapat dinyatakan melawan hukum;
- (4) Bahwa, seadainya yang disadap termasuk Hakim atau siapa saja yang masuk kepada ketentuan Aparat Penegak Hukum dan/atau Penyelenggaraan Negara yang dimaksud oleh UU maka perbuatannya sesuai dengan ketentuan dan oleh karena tidak pernah dapat dibuktikan isi penyadapan bersesuaian dengan uraian perbuatan yang disangkakan kepada Ayah

Hal. 24 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Rohadi SH MH maka Termohon telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan melanggar hak asasi;

D- PENANGKAPAN DENGAN CARA OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)

Bahwa, Termohon yang telah dapat dibuktikan tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti dan telah dapat dibuktikan juga tidak dapat melakukan penyadapan terhadap Panitera Pengganti dan penyadapan dilakukan secara melawan hukum maka penangkapan secara OTT dapat dinyatakan dilakukan tanpa adanya permulaan alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU;

Bahwa, Hakim yang memutus perkara nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR belum pernah dapat dibuktikan adanya penyadapan dengan Ayah Pemohon ROHADI SH MH berkaitan dengan uraian tindak pidana yang disebutkan oleh Termohon, dengan demikian perbuatan OTT tidak sesuai dengan UU yang telah memberikan kewenangan kepada Termohon dan dengan demikian telah dapat dinyatakan Termohon melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada Ayah Pemohon dan berakibat hukum pelanggaran Hak asasi, penghukuman sosial yang telah terjadi, takut, tekanan jiwa, malu dan kerugian materil dan imateril lainnya yang belum dapat ditaksir sebelum Ayah Pemohon dibebaskan melalui praperadilan a-quo;

Bahwa, Termohon telah melanggar KUHAP Pasal 18 huruf (2) *Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*, akibat pada waktu melakukan OTT tidak pernah menunjukkan surat perintah dan penyidik yang terdekat dengan tempat OTT adalah POLRES JAKARTA UTARA dan/atau KEJARI JAKARTA UTARA melainkan membawa ROHADI SH MH ketempat yang lebih jauh ke kantor Termohon

Bahwa, Pemohon Pra peradilan tidak pernah diberikan surat dan tidak pernah diberikan pemberitahuan sesuai KUHAPidana oleh Termohon sehingga dengan demikian melalui Persidangan praperadilan dapat memberikan pembuktiannya;

Hal. 25 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat melakukan penangkapan terhadap Ayah Pemohon Rohadi SH MH;
- (2) Bahwa, Termohon telah diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan OTT dan ternyata kekuasaan tersebut telah dipergunakan secara tidak benar karena melakukan OTT terhadap Ayah Pemohon ROHADI SH MH yang tidak melakukan atau tidak menerima uang berdasarkan gratifikasi dan/atau suap sebagaimana disangkakan oleh Termohon;
- (3) Bahwa, Majelis Hakim memutus perkara 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR berdasarkan pertimbangannya dan kekuasaan kehakiman dan sampai dengan perkara praperadilan dibacakan tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon walaupun telah dipanggil dan diperiksa oleh Termohon dengan carea melanggar ketentuan SURAT-EDARAN Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang;
- (4) Bahwa, OTT yang dilakukan oleh Termohon yang hanya berdasar kepada pengertiannya sendiri yaitu hukuman 3 tahun dari tuntutan 7 tahun dapat terjadi karena adanya pengurusan perkara oleh Ayah Pemohon Rohadi SH MH adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah memahami perkara 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR dibuat dalam 3 dakwaan alternatif sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan pada primer, subsider atau lebih subsider sehingga dengan tuntutan 7 tahun pada dakwaan alternatif ke-3 yang hukuman maksimal hanya 5 tahun menjadi tidak berdasar lagi menyatakan putusan 3 tahun akibat adanya gratifikasi dan/atau penyuapan sehingga hal ini harus dikesampingkan karena hanya berasal dari pikiran atau pemikiran Termohon;

E- PENETAPAN TERSANGKA

bahwa, Termohon yang telah dapat dibuktikan tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti sehingga Penetapan Ayah Pemohon ROHADI SH MH sebagai tersangka tidak berdasar kepada Hukum;

Hal. 26 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak pernah menyebutkan dalam uraian tindak pidana yang disangkakan terhadap alat bukti yang cukup dalam menetapkan status tersangka;

Bahwa, Termohon telah mengabaikan ketentuan dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka karena setelah diteliti maka OTT yang dilakukan oleh Termohon adalah prematur, tidak berdasar kepada hukum dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya kecuali hanya berdasar kepada pengakuan Tersangka sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara pidana nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR;

Bahwa, ketentuan minimal alat bukti yang cukup tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon kepada Ayah Pemohon ROHADI SH MH sebelum ditetapkan sebagai Tersangka pada perkara pidana korupsi yang telah diuraikan oleh Termohon;

Bahwa, ketentuan alat bukti sebagaimana pada pasal 184 KUHP yaitu;

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Bahwa, Pemohon meyakini yang dimiliki oleh Termohon pada saat melakukan OTT hanya berupa pikirannya saja dan setelah melakukan OTT belum memiliki alat bukti sebagaimana ditetapkan hukum dalam menetapkan Ayanya ROHADI SH MH untuk menjadi tersangka kecuali hanya alat bukti berupa petunjuk/ penyadapan dan uang sejumlah Rp. 250 juta dan barang hasil penyitaan lainnya;

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, persidangan praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti yang sah minimal 2 alat bukti yang cukup sebelum penetapan tersangka ROHADI SH MH terhadap perbuatan pidana yang telah diuraikan oleh Termohon;

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bahwa, alat bukti yang ada dan harus dinyatakan tidak cukup karena harus dikesampingkan untuk alat bukti yang tidak berkualitas karena upaya pengumpulan alat bukti dan adanya alat bukti tidak secara serta merta dapat dinyatakan “tersedianya 2 (dua) alat bukti yang cukup”;
- (3) Bahwa, patut diketahui mengenai hubungan 2 (dua) alat bukti jika dihubungkan dengan Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan di PN Jakarta Utara maka harus dinyatakan tidak ada yang menjadi kewenangan Termohon terhadap ROHADI SH MH;
- (4) Bahwa, alat bukti yang tidak terkait dengan terjadinya putusan 3 (tiga) tahun oleh ke-5 Majelis Hakim Perkara nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR yang terdiri dari :
 1. Hakim Ifa Sudewi selaku Ketua Majelis sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakut,

Empat Hakim lain selaku anggota Majelis, yakni :

 2. Hasoloan Sianturi,
 3. Dahlan,
 4. Sahlan Efendi, dan
 5. Jootje Sampalang.

dan Panitera Pengganti Dolly Siregar maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

F- PENGGELEDAHAN

Bahwa, Termohon yang telah dapat dibuktikan tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti Pengadilan dalam melakukan pengeledahan sebagaimana pengeledahan yang telah terjadi ;

Bahwa, Termohon yang telah melakukan pengeledahan tanpa pernah mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat dilakukan pengeledahan dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelanggaran KUHAPidana dan merugikan yang dikenakan pengeledahan;

Bahwa, dalam pengeledahan sebagaimana ditentukan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 52-53 disebutkan berikut ini:

Hal. 28 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya.
- Apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana rumah tersebut terletak, wajib memberi izin penggeledahan.
- Dalam tindak pidana koneksitas yang berwenang memberi izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut akan diajukan.
- Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 KUHAP), dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.
- Kata segera adalah waktu yang wajar pada kesempatan yang pertama apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, dan terhadap permohonan persetujuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menolak.

Bahwa, tidak ada ketentuan yang membebaskan Termohon dapat secara sewenang-wenang dalam melakukan penggeledahan pada tempat-tempat yang berhubungan dengan Ayah Pemohon ROHADI SH MH adalah Panitera Pengganti Pengadilan;

Bahwa, Termohon telah memasuki rumah Ayah Pemohon tanpa sepengetahuan dan diberikan ijin sehingga dengan demikian perbuatannya harus dinyatakan melawan KUHAPidana;

Bahwa, Termohon telah melakukan penggeledahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada beberapa tempat/ ruangan dan kesemuanya dilakukan tanpa adanya alat bukti yang cukup sehingga dengan demikian harkat dan martabat Pengadilan menjadi hilang dan merusak saling menghormati antara lembaga negara/ pemerintahan sebagaimana keseluruhan kegiatan tersebut diumumkan oleh Termohon melalui media masa;

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat melakukan penggeledahan terhadap Ayah Pemohon Rohadi SH MH;
- (2) Bahwa, berdasarkan uraian tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon maka penggeledahan tidak berhubungan dengan perbuatan yang disangkakan;
- (3) Bahwa, penggeledahan jika dimaksudkan guna mencari alat bukti maka sudah dapat dipastikan oleh Pemohon tidak adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup pada penetapan tersangka dan/atau tidak adamenemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- (4) Bahwa, seandainya penggeledahan sebagai upaya pengembangan maka perbuatan Termohon telah berkali-kali melampaui kewenangannya karena perbuatan Ayah Pemohon ROHADI SH MH lainnya tidak dapat dikaitkan dengan aparat penegak hukum dan/atau penyelenggara negara sebagaimana kewenangan Termohon yang telah ditentukan oleh UU;

G- PENYITAAN

Bahwa, Termohon yang telah dapat dibuktikan tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti Pengadilan dalam melakukan penyitaan sebagaimana penyitaan yang telah terjadi;

Bahwa, Termohon diberikan kewenangan oleh UU KPK pasal 47 dalam melakukan penyitaan sebagaimana berikut ini;

1. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Bahwa, Termohon yang tidak diberikan kewenangan melakukan penyitaan kepada Panitera Pengganti Pengadilan sehingga dengan demikian **dasar dugaan kuat** yang dimiliki oleh Termohon sudah sepatutnya dibuktikan dalam persidangan sebagaimana penyitaan kesemuanya didasarkan terhadap uraian perbuatan pidana dan jika sebagai pengembangan maka Termohon sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang dan melanggar hak asasi Ayah Pemohon ROHADI SH MH;

Hal. 30 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain uang sejumlah Rp. 250.000.000,- yang telah disita oleh Termohon maka barang yang disita lainnya antara lain uang sejumlah Rp. 700 juta rupiah adalah tidak terkait dan tidak dapat dihubungkan dengan uraian perbuatan pidana yang telah disangkakan;

Bahwa, Termohon telah melakukan pengembangan dengan cara memanggil setiap orang diluar perkara pidana yang telah diuraikannya sehingga dengan demikian Termohon telah berkali-kali melampaui kewenangannya sehingga telah terjadi kerugian materil dan imateril Ayah Pemohon ROHADI SH MH;

Bahwa, melalui praperadilan harus dibuktikan oleh Termohon "Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup" sehingga seluruh penyitaan dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua PN dan jika tidak dapat dibuktikan dihadapan Hakim Tunggal maka seluruh penyitaan telah melanggar KUHAPidana akibat tidak adanya penetapan oleh Ketua PN Bekasi, Ketua PN Jakarta Utara dan Ketua PN lainnya yang belum diketahui penyiataanya **quod on;**

Bahwa, Termohon telah membuat daftar barang yang disitanya dan melalui praperadilan akan diperiksa kesesuaiannya dengan urain tindak pidana yang telah disangkakan oleh Termohon dan demikian juga kesesuaiannya dengan adanya bukti permulaan yang cukup untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan Termohon kepada Pemohon dan/atau Ayah Pemohon ROHADI SH MH;

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang/harta Ayah Pemohon Rohadi SH MH;
- (2) Bahwa, penyitaan yang dilakukan diluar dan tidak terkait dengan perbuatan yang disangkakan sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon harus dinyatakan perbuatan melanggar hukum akibat tidak terpenuhinya ketentuan pada KUHAPidana yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Bahwa, penggunaan barang yang disita diluar dari barang hasil penyitaan akibat perbuatan yang disangkakan adalah tidak berdasar hukum dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oelh Termohon;

Hal. 31 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



- (4) Bahwa, barang berupa uang sejumlah Rp. 700.000.000,- dan dikaitkan oleh Termohon sebagai bagian dari perbuatan yang disangkakan atau dikembangkan untuk tindak pidana lain merupakan tindak pidana yang berdasar kepada pemikiran Termohon dan fakta ini adalah perbuatan melawan hukum dan penggunaan kekuasaan yang tidak berdasar kepada hukum;

H- PENAHANAN

Bahwa, telah dapat dibuktikan Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti Pengadilan sebagaimana telah melakukan penahanan terhadap Ayah Pemohon ROHADI SH MH;

Bahwa, Pemohon dan keluarga lainnya tidak pernah mengetahui penahanan yang telah dijatuhkan oleh Termohon kepada Ayahnya ROHADI SH MH akibat tidak pernah menerima salinan atau pemberitahuan Penahanan sebagaimana menjadi kewajiban Termohon memberitahukan setelah dilakukan penahanan sesuai Pasal 21 angka (3) KUHAPidana;

Bahwa, Ayah Pemohon ditahan setelah dilakukan penangkapan jam 10.00 pagi dan ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 20.00 dan setelah dihitung maka melampaui waktu 30 jam untuk ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa, Ayah Pemohon telah dikenakan penahanan perpanjangan oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk surat tentang perpanjangan tersebut sesaat setelah terjadi perpanjangan penahanan;

Bahwa, tujuan penahanan sebagaimana disebutkan dalam KUHAPidana dan permohonan penangguhan dan/atau pengalihan penahanan juga diatur dalam KUHAPidana, dan terhadap permohonan penangguhan dan atau pengalihan penahanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ayah Pemohon tidak pernah mendapat jawaban dari Termohon;

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

Hal. 32 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat melakukan penahanan terhadap Ayah Pemohon Rohadi SH MH;
- (2) Bahwa, penahanan yang dilakukan setelah OTT sebelum Ayah Pemohon Praperadilan ROHADI SH MH ditetapkan sebagai Tersangka pada jam 20.00 atau sekitar waktu itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat terjadi akibat kekuasaan yang dimiliki oleh Termohon dipergunakan dengan sewenang-wenang;
- (3) Bahwa, tidak pernah dikirim dan / atau tidak pernah diterima oleh keluarga Tersangka ROHADI SH MH mengenai copy atau salinan pemberitahuan Penahanan tahap pertama dan penahanan tahap kedua dari Termohon sesaat setelah dilakukannya penahanan tersebut;
- (4) Bahwa, ketentuan penahanan ada pada KUHPidana dan menjadi kewajiban Termohon mematuhi sehingga dengan tidak pernah dipatuhinya ketentuan memberitahu kepada keluarga tersangka maka penahanan yang terjadi harus dinyatakan batal demi hukum dan Ayah Pemohon harus dilepaskan demi hukum;

I- PEMERIKSAAN SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA dan SETELAH PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa, Termohon yang telah dapat dibuktikan tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Ayah Pemohon ROHADI SH MH;

Bahwa, Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada Ayah Pemohon ROHADI SH MH guna menggunakan Penasehat Hukum / Advokat selama pemeriksaan sebelum penetapan tersangka;

Bahwa, Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada Ayah Pemohon ROHADI SH MH guna menggunakan Penasehat Hukum / Advokat pada tanggal 16 Juni 2016 selama pemeriksaan (BAP) sejumlah 5 (lima) pertanyaan setelah ditetapkan sebagai tersangka;

Bahwa, Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada Ayah Pemohon ROHADI SH MH guna didampingi atau menggunakan Penasehat Hukum / Advokat selama pemeriksaan dalam memberikan keterangan sebagai

Hal. 33 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tersangka lainnya sebagaimana disebutkan pada uraian tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon;

Dengan demikian maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1) Bahwa, akibat Termohon tidak memiliki kewenangan terhadap jabatan Panitera Pengganti maka sudah sepatutnya tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Ayah Pemohon Rohadi SH MH;
- (2) Bahwa, ketentuan KUHPidana terhadap perkara pidana yang disangkakan harus didampingi oleh Penasehat Hukum/ Advokat untuk menjadi sahny suatu pemeriksaan;
- (3) Bahwa, telah dapat dibuktikan Ayah Pemohon ROHADI SH MH tidak didampingi dalam pemeriksaan maka seluruh pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Bahwa, Termohon telah menggunakan kekuasaanya guna membatasi atau tidak memberikan pendampingan ROHADI SH MH oleh Penasehat Hukum/ Advokat dalam pemeriksaan sebagai calon tersangka, setelah menjadi tersangka dan menjadi saksi pada tersangka lainnya;

Bahwa, dengan dibuatnya **alasan-alasan** di atas maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri c/q HakimTunggal guna menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan praperadilan dengan mengabulkan dalil permohonan Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil Pemohon Praperadilan dimohonkan kepada Yang Mulia HakimTunggal mengabulkan permohonan sebagaimana Amar yang dimohonkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohon Gugatan Praperadilan seluruhnya;

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Praperadilan adalah Pemohon yang baik;
3. Menyatakan Pemohon Praperadilan dalam mengajukan permohonan praperadilan adalah sah secara hukum dan harus dinyatakan sebagai Warga Negara Yang Harus Dilindungi secara hukum dari perbuatan kesewenangan Aparat Penegak Hukum;
4. Menyatakan Ayah Pemohon Rohadi SH MH bukan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 11 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
5. Menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan absolut terhadap jabatan Panitera Pengganti Pengadilan;
6. Menyatakan Termohon Praperadilan telah melampaui kewenangan dalam melakukan kewenangannya pasal 6 huruf c UU Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi terhadap Ayah Pemohon Rohadi SH MH dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan;
7. Menyatakan terhadap perbuatan Ayah Pemohon ROHADI SH MH dengan jabatan Panitera Pengganti Pengadilan secara hukum adalah diluar kewenangan Termohon Praperadilan / Komisi Pemberantasan Korupsi;
8. Menyatakan Termohon Praperadilan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak taat kepada hukum dalam melakukan penangkapan (OTT) terhadap Ayah Pemohon Praperadilan "ROHADI SH MH" di depan Universitas Tujuh Belas Agustus Jakarta Utara;
9. Menyatakan alat bukti yang dimiliki oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan hukum pada tingkat penyelidikan;
10. Menyatakan alat bukti yang cukup dalam menetapkan Ayah Pemohon Rohadi SH MH sebagai Tersangkadalam tindak pidana korupsi adalah tidak sesuai dan tidak terpenuhi sebagai ketentuan minimal;
11. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Ayah Pemohon Rohadi SH MH sebagai tersangka adalah tidak sah menurut hukum atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang;
12. Menyatakan Termohon Praperadilan dalam melakukan penahanan tidak sesuai dengan ketentuan penahanan pada UU 8 tahun 1981 tentang KUHP;
13. Menyatakan perbuatan Termohon Praperadilan dalam pengeledahantelah melanggar KUHPidana;
14. Menyatakan Termohon Praperadilan melanggar hukum dalam melakukan penyitaan/ perampasan surat, dokumen. uang dan barang di tempat pengeledahan;

Hal. 35 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Termohon Praperadilan "Komisi Pemberantasan Korupsi" dalam penyelidikan dan penyidikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak taat kepada hukum;
16. Membatalkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-28/KPK/06/2016 tanggal 16 Juni 2016;
17. Membatalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016;
18. Membatalkan Penetapan Tersangka Rohadi SH MH;
19. Membatalkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-50/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan Berita Acara Penahanan Rohadi SH MH (tanpa nomor) tanggal 16 Juni 2016 ;
20. Melepaskan Rohadi SH MH demi hukum;
21. Memerintahkan Termohon membebaskan Rohadi SH MH dari status Tersangka;
22. Melepaskan Rohadi SH MH dari Penahanan;
23. Memerintahkan Termohon Praperadilan merehabilitasi nama baik dan martabat Rohadi SH MH dan mengembalikannya posisinya;
24. Menetapkan penangkapan, alat bukti atau bukti permulaan yang cukup, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Termohon dengan Tersangka dan/atau terkait Rohadi SH MH menjadi batal demi hukum;
25. Menetapkanseluruh surat, dokumen, barang, uang dan segala sesuatu yang disita dan/atau dirampas harus dikembalikan dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh Termohon / Penyidik sebagai alat bukti dalam seluruh tindak pidana;
26. Memerintahkan Termohon Praperadilan mengembalikan dari siapa diambilnya dan/atau siapa yang paling berhak terhadap seluruh surat, dokumen, barang, uang dan segala sesuatu yang disita dan/atau dirampas;
27. Memerintahkan Termohon Praperadilan menghentikan seluruh pemeriksaan pengembangan diluar dan/atau selain *dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Syaiful Jamil melalui Kasman Sangaji, Berthanaialia Ruruk Kariman, dan Samsul Hidayalullah dengan maksud untuk pengurusan perkara Nomor: 454/Pidsus/2016/PN.JKT.UTR pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun*

Hal. 36 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

28. Memerintahkan Termohon terhadap hasil penyadapan dan yang terkait lainnya harus dimusnahkan dengan dibuatkan dalam suatu Berita Acara;

29. Memerintahkan Termohon untuk secepatnya 1 x 12 jam melaksanakan perintah putusan ini beserta akibat hukumnya tanpa kecuali;

Demikian permohonan gugatan praperadilan ini dibuat dan diajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal guna menjadikan hukum yang seharusnya dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum in casu Termohon sehingga dengan dikabulkannya gugatan a-quo akan membuktikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih dapat diraihinya kebenaran dan keadilan oleh Warga Negara berdasarkan hukum melalui Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya demikian juga Termohon datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak datang menghadap selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap ditegukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang selengkapanya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

B. JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON

1. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

b. KEABSAHAN SURAT KUASA PEMOHON

c. PERMOHONAN PEMOHON OBSCURE LIBEL KARENA ALASAN PEMOHON TIDAK JELAS

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. KEWENANGAN TERMOHON, TERKAIT DENGAN STATUS TERSANGKA ROHADI ADALAH SEBAGAI PANITERA PENGGANTI;

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. KEWENANGAN TERMOHON DALAM UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TERKAIT PENAFSIRAN PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN TERHADAP TERSANGKA ROHADI MERUPAKAN BENTUK GRATIFIKASI;
- c. PENYADAPAN;
- d. PENANGKAPAN DENGAN CARA OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT);
- e. PENETAPAN TERSANGKA;
- f. PENGGELEDAHAN;
- g. PENYITAAN;
- h. PENAHANAN;
- i. PEMERIKSAAN SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA DAN SETELAH PENETAPAN TERSANGKA;

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

D. PENUTUP

A. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Perkenankanlah kami selaku Kuasa dari Termohon menyampaikan ucapan terimakasih kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini.

Selanjutnya dalam memberikan Jawaban terhadap alasan atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Termohon akan memberikan Jawaban/Tanggapan terbatas pada dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka Rohadi.

Sampai dengan hari ini persoalan korupsi masih menjadi “momok” bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjadi bencana besar bagi rakyat karena telah merasuki seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu “vulgar” kita dapat menyaksikan praktik korupsi dalam setiap hari kehidupan kita, berlangsung begitu sistematis dengan melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Dampak dari kejahatan korupsi yang begitu luar biasa telah membangun kesadaran bangsa dengan ditandai upaya pemberantasan korupsi yang begitu gencar dilakukan oleh Pemerintah, bahkan Presiden RI menerbitkan Peraturan Presiden tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2012.

Hakim Praperadilan Yang Terhormat,

Meskipun adanya perkembangan objek permohonan Praperadilan saat ini, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memberikan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan (4) yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara** dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil**

Kita semua sepakat bahwa lembaga Praperadilan harus memberikan perlindungan hukum bagi tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, namun sebaliknya tentu tidak boleh dibenarkan bila lembaga Praperadilan kemudian dijadikan jalan atau justru dimanfaatkan untuk menghindari dari proses penegakan hukum, karena bila hal tersebut sampai terjadi maka penegakan hukum telah dibajak dan kehilangan arah.

Oleh karena itu, maka lembaga Praperadilan tidak cukup lagi hanya melihat dalam kacamata formalistik semata, namun lebih jauh dituntut untuk ikut mendorong terwujudnya tujuan hukum yang dalam konteks ini adalah mendorong efektifitas upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami meyakini hakim Praperadilan dapat menilai permohonan ini secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan semua aspek dalam penegakan hukum dan terutama tentunya keadilan bagi masyarakat.

Yang Mulia Hakim Praperadilan,.

Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kewenangan Termohon, terkait dengan status tersangka Rohadi adalah sebagai Panitera Pengganti;
- b. Kewenangan Termohon Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penafsiran Pemohon atas dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Rohadi merupakan bentuk gratifikasi;
- c. Penyadapan;
- d. Penangkapan Dengan Cara Operasi Tangkap Tangan (OTT);
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Penggeledahan;
- g. Penyitaan;
- h. Penahanan;
- i. Pemeriksaan Sebelum Penetapan Tersangka dan Setelah Penetapan Tersangka.

B. JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON

1. DALAM EKSEPSI

a. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa permohonan Praperadilan Nomor 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh Pemohon dalam kedudukan sebagai anak dari Tersangka Rohadi S.H., M.H.,. Dalam permohonannya halaman 6, Pemohon menyatakan, "*Bahwa, Pemohon sebagai anggota keluarga Tersangka mengajukan permohonan gugatan permohonan Praperadilan dengan berdasar kepada huruf (a) Butir 10 Pasal 1 KUHAP.*"

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP menyebutkan,

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka"*

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan Praperadilan dapat diajukan oleh keluarga tersangka sepanjang ada kuasa dari Tersangka, karena mewakili kepentingan hukum dari Tersangka. Dalam perkara *a quo* permohonan Praperadilan diajukan oleh Ryan Seftriadi (anak kandung tersangka Rohadi) namun tidak ada kuasa dari Tersangka, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan.

Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang *menyatakan* tujuan utama pelembagaan Permohonan Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (M. Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 4).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka KUHAP hanya melindungi kepentingan Tersangka, dan bukan kepentingan pihak keluarga tersangka ataupun pihak lainnya, sehingga apabila pihak keluarga tersangka atau pihak lain akan mengajukan permohonan Praperadilan, maka harus atas kuasa dari tersangka atau harus mewakili kepentingan tersangka.

2. Bahwa Pemohon tidak memiliki alasan yang jelas karena ketika Termohon melakukan setiap tahapan upaya "pro-justicia" berupa proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, Pemohon tidak melihat, mengalami, atau mendengar langsung setiap tahapan upaya paksa tersebut. Sehingga tentu kredibilitas dan kapabilitas Pemohon patut diragukan untuk dapat menjelaskan setiap peristiwa yang tidak pernah dialami oleh Pemohon secara langsung.
3. Mencermati permohonan Praperadilan *a quo*, dapat diketahui bahwa Tersangka Rohadi **tidak** memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan mewakili kepentingan hukum dari Tersangka Rohadi.

Hal. 41 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sejalan dengan surat dari Tersangka Rohadi tanggal 18 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan up. Hakim Praperadilan Nomor : 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt. Sel. perihal : Pernyataan Pencabutan dan Permohonan Penghentian Pemeriksaan Praperadilan an Tersangka Rohadi, S.H., M.H., yang pada pokoknya selaku subjek hukum principal dan tersangka mencabut permohonan Praperadilan yang diajukan oleh anaknya (Pemohon) atas kepentingan hukum tersangka dengan alasan hukum untuk memperlancar pemeriksaan penyidikan dan penuntutan perkara yang sedang dihadapi Tersangka.

Dengan demikian maka secara jelas tersangka Rohadi menerima, tidak melakukan penolakan, dan mengakui tindakan-tindakan Termohon telah dilakukan secara sah menurut hukum termasuk upaya paksa yang dilakukan terhadap dirinya.

b. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT SURAT KUASA PEMOHON

Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo telah menunjuk kuasa hukum Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, **dkk** melalui Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2016 sebagaimana tercantum pada halaman pertama Permohonan. Bahwa penerapan surat kuasa tidak dapat dilepaskan dari ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 123 HIR, selain itu terkait syarat surat kuasa diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor: 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Persyaratan pembuatan surat kuasa khusus menurut SEMA ini yaitu:

1. Dalam surat kuasa khusus harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan
2. Menyebutkan tentang kompetensi relatif
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak secara jelas, dan
4. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Dan seluruh syarat diatas bersifat kumulatif. Apabila ada salah satu dari syarat diatas tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kuasa

Hal. 42 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan pastinya hal ini juga akan menyangkut hal lain yang berkaitan.

Memperhatikan Surat Kuasa Pemohon dalam perkara a quo, terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut, yaitu antara lain:

1. Bahwa dalam Surat Kuasa, pihak Penerima Kuasa disebut “Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, **dkk.**”.

Dalam pencantuman pihak Penerima Kuasa tersebut tidak dijelaskan siapa yang disebut dengan “dkk”. Apabila yang dimaksud dengan “dkk” adalah “*dan kawan-kawan*”, maka seharusnya dicantumkan nama-nama advokat selaku Penerima Kuasa dengan jelas, dengan tidak dicantumkannya nama-nama advokat sebagai Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut menjadikan Surat Kuasa tersebut tidak menyebut identitas dan kedudukan para pihak (dalam hal ini Pihak Penerima Kuasa) secara jelas yang berakibat Surat Kuasa tersebut tidak sah termasuk segala hal lain yang berkaitan dan dilakukan oleh Penerima Kuasa.

2. Bahwa dalam Surat Kuasa tersebut tidak mencantumkan status dan kedudukan hukum Rohadi, ayah (orang tua dari Pemberi Kuasa/Ryan Seftriadi).

Praperadilan pada intinya merupakan bentuk pengawasan horizontal terhadap penyidik/Penuntut Umum dalam hal tindakan upaya paksa atau penghentian penyidikan/penuntutan. Dikaitkan dengan perkara a quo, tidak disebut dengan jelas dalam Surat Kuasa Pemohon status “Tersangka” yang saat ini tengah disandang oleh Rohadi selaku ayah Pemohon. Dengan demikian menjadikan tidak jelas tindakan hukum yang diambil oleh Pemohon dalam perkara a quo dilakukan untuk kepentingan hukum “Tersangka” yang mana, oleh karenanya hal ini menjadikan Surat Kuasa tersebut tidak sah termasuk segala hal lain yang berkaitan dan dilakukan oleh Penerima Kuasa.

3. Bahwa Surat Kuasa yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan a quo pada halaman 2 bagian tindakan yang dikuasakan angka 4, angka 5 dan angka 6 tidak dapat dipastikan

Hal. 43 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



dan dijamin keasliannya karena merupakan potongan kertas yang ditempelkan sehingga perlu diragukan apakah kuasa Pemohon benar-benar diberikan kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan pada angka 4, angka 5 dan angka 6 termasuk di dalamnya melakukan tindakan untuk kepentingan hukum Tersangka Rohadi sementara Tersangka Rohadi tidak memberikan kuasa dalam Surat Kuasa tersebut dan bahkan telah mencabut permohonan Praperadilan a quo sebagaimana surat dari Tersangka Rohadi tanggal 18 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan up. Hakim Praperadilan Nomor : 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt. Sel. perihal : Pernyataan Pencabutan dan Permohonan Penghentian Pemeriksaan Praperadilan an Tersangka Rohadi, S.H., M.H., yang pada pokoknya selaku subjek hukum principal dan tersangka mencabut permohonan Praperadilan yang diajukan oleh anaknya (Pemohon) atas kepentingan hukum tersangka dengan alasan hukum untuk memperlancar pemeriksaan penyidikan dan penuntutan perkara yang sedang dihadapi Tersangka.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka secara hukum pemeriksaan permohonan Praperadilan sudah seharusnya dihentikan / ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL KARENA ALASAN PEMOHON TIDAK JELAS

Dalam permohonan Pemohon halaman 2 paragraf 2 disebutkan, *"Permohonan Gugatan praperadilan (Permohonan) dibuat untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon dari perbuatan Petugas KPK/Termohon yang berakibat melanggar hak asasi manusia, perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melanggar ketentuan hukum yang diberikan kepadanya (kewenangan/kekuasaan)..."*.

Sebagaimana ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi, *"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*, maka dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas harus menguraikan alasan pengajuan permohonan praperadilan termasuk

Hal. 44 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



kepentingan hukum Pemohon dari perbuatan Termohon yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan sewenang-wenang dan perbuatan melanggar ketentuan hukum.

Sampai saat ini terhadap diri Pemohon, Termohon tidak pernah melakukan upaya-upaya paksa yang bersifat tindakan pro-justicia baik penangkapan ataupun penahanan termasuk menetapkan sebagai tersangka yang kemudian berakibat melanggar hak asasi manusia Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Pemohon sebagaimana tersebut menjadi tidak berdasar dan berakibat permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu permohonan Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. KEWENANGAN TERMOHON, TERKAIT DENGAN STATUS TERSANGKA ROHADI ADALAH SEBAGAI PANITERA PENGGANTI

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya:

- Bahwa dengan meneliti ke-2 materi dalam Berita Acara Pemeriksaan maka dapat ditemukan kekeliruan dari Termohon yang telah melampaui kewenangannya akibat Tersangka (Rohadi SH MH sebagai ayah Pemohon) ditetapkan sebagai Tersangka selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Bahwa kekeliruan Termohon akibat tidak secara benar memaknai Panitera Pengganti Pengadilan sebagaimana urutan kepangkatan di Panitera Pengadilan Negeri pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Hal. 45 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999) :

Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
3. *Menteri;*
4. *Gubernur;*
5. *Hakim;*
6. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan*
7. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999 :

“Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. *Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;*
2. *Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;*
3. *Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;*
4. *Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
5. *Jaksa;*
6. *Penyidik;*
7. **Panitera Pengadilan;** *dan*
8. *Pemimpin dan bendaharawan proyek.”*

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, yang dimaksud dengan Panitera adalah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan **Panitera Pengganti** pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan MA RI tersebut maka Tersangka Rohadi yang berkapasitas sebagai Panitera Pengganti termasuk penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999.

2. Bahwa Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 huruf a yang menentukan:

“dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara....*

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka kewenangan Termohon tidak hanya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh “penyelenggara negara” saja, karena Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) juga menentukan alternatif lain dimana dengan terpenuhinya alternatif/pilihan lain tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf a, yaitu tindak pidana **yang melibatkan aparat penegak hukum** atau tindak pidana korupsi **yang dilakukan oleh orang lain** dalam hal ini dilakukan oleh selain penegak hukum dan penyelenggara negara **yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum** atau penyelenggara negara.

Hal. 47 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara Tersangka Rohadi ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Tersangka Berthanalalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji yang berstatus sebagai advokat (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penyelidikan/penyidikan terhadap Tersangka Rohadi termasuk dalam kewenangan Termohon, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

b. KEWENANGAN TERMOHON DALAM UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TERKAIT PENAFSIRAN PEMOHON ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN TERHADAP TERSANGKA ROHADI MERUPAKAN BENTUK GRATIFIKASI

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

“... maka dimohonkan kepada Hakim Tunggal guna menimbang dan memutuskan yang berikut ini:

- (1)
- (2) *Bahwa ayah Pemohon Rohadi SH MH telah dihalangi niatnya seandainya uang sejumlah Rp. 250 juta atau jumlah sekitar itu untuk dilaporkan kepada Termohon sebagai gratifikasi;*
- (3) *Bahwa waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum terlampau untuk melaporkan gratifikasi sehingga dengan demikian pada waktu yang sama OTT dengan penerimaan uang Rp. 250 juta dan penetapan tersangka hanya berselang 1 (satu) hari penetapan tersangka sehingga kesemuanya adalah patur;*
- (4) *.....”*

Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 48 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi (UU PTPK) membedakan secara tegas antara perbuatan menerima suap (Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 12 UU PTPK) dengan perbuatan menerima gratifikasi (Pasal 12 B UU PTPK).

2. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan oleh Tersangka Rohadi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 a, atau Pasal 12 b, atau Pasal 11 UU PTPK yang menjadi dasar Termohon untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi, dimana tindak pidana korupsi menerima suap sebagaimana dimaksud Pasal 12 a, Pasal 12 b, atau Pasal 11 UU PTPK tidak memberikan ketentuan menjadi tidak berlaku ketika penerimaan tersebut dilaporkan. Hal ini berbeda dengan tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU PTPK yang menjadi tidak berlaku jika penerima melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Termohon (vide Pasal 12 C UU PTPK).

3. Bahwa dengan telah ditentukan secara tegas dalam Surat Perintah Penyidikan mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka Rohadi, yaitu Pasal 12 a, atau Pasal 12 b, atau Pasal 11 UU PTPK maka tidaklah relevan ketika Pemohon mendalilkan Pasal 12 C UU PTPK sebagai alasan Permohonan Praperadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka Rohadi telah ditentukan secara tegas yaitu Pasal 12 a atau 12 b UUPTPK, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

c. PENYADAPAN

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya:

Hal. 49 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



“... terhadap kewenangan absolut terhadap Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan maka Termohon telah menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum sehingga dengan demikian sudah sepatutnya penyadapan tersebut yang dipergunakan sebagai dalil hukum penyelidikan dan lainnya oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah....”

Bahwa dalil Pemohon tersebut telah terbantahkan dengan Jawaban Termohon dalam huruf a (halaman 7 sampai dengan 9) terkait kewenangan Termohon yang pada pokoknya bahwa Tersangka Rohadi adalah penyelenggara negara dan tindak pidana yang dilakukan berkaitan pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Tersangka Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji yang berstatus sebagai advokat (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Oleh karena itu, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan maka Termohon berwenang melakukan tindakan penyadapan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan kewenangan Termohon yang diamanatkan UU KPK, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

d. PENANGKAPAN DENGAN CARA OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT)

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya:

- Bahwa Termohon telah melanggar KUHAP Pasal 18 huruf (2)..., akibat pada waktu melakukan OTT tidak pernah menunjukkan surat perintah dan penyidik yang terdekat dengan tempat OTT adalah POLRES JAKARTA UTARA dan/atau KEJARI JAKARTA UTARA melainkan membawa ROHADI SH MH ke tempat yang lebih jauh ke kantor Termohon.

Hal. 50 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Pra peradilan tidak pernah diberikan surat dan tidak pernah diberikan pemberitahuan sesuai KUHAP... .

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa **tertangkap tangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah *"tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu"*.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (vide Pasal 18 ayat (2) KUHAP)

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP tersebut, setiap orang dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana tanpa disertai surat perintah penangkapan. Undang-undang juga tidak mensyaratkan adanya pemberitahuan terhadap pelaku atau keluarganya atas tindakan penangkapan terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

2. Bahwa setelah Termohon mendapatkan informasi adanya dugaan Tersangka Rohadi akan menerima sejumlah uang dari Berthanatalia Ruruk Kariman, kemudian Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 32/01/05/2016 tanggal 04 Mei 2016. Selanjutnya Tim Penyelidik melakukan penyelidikan secara tertutup.
3. Sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan sampai dengan sesaat sebelum penangkapan, Tim Penyelidik hanya memperoleh

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman hasil penyadapan yang belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga belum mendapatkan bukti permulaan yang cukup (sekurang-kurangnya dua alat bukti) adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU KPK.

4. Pada tanggal 15 Juni 2016, di sekitar Universitas 17 Agustus 1945, Sunter Raya, Jakarta Utara, Tim Penyelidik melihat Tersangka Rohadi mengambil bungkusan berisi uang dari mobil Berthanatalia Ruruk Kariman, selanjutnya Termohon melakukan penangkapan (tangkap tangan) terhadap Tersangka Rohadi dan menyerahkan Tersangka Rohadi beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik KPK.
5. Bahwa oleh karena tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Rohadi merupakan kewenangan Termohon untuk melakukan penyidikan, maka secara hukum tindakan Termohon yang membawa tertangkap (Rohadi SH MH) beserta barang bukti kepada KPK sebagai Penyidik telah benar, dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan semestinya tertangkap (Rohadi SH MH) dibawa ke Polres Jakarta Utara dan/atau Kejari Jakarta Utara merupakan bentuk kesesatan dan tidak berdasar pada hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tersangka Rohadi adalah tindakan **tangkap tangan**, karena dilakukan segera sesudah beberapa saat tindak pidana menerima sejumlah uang itu dilakukan oleh Tersangka Rohadi. Dengan demikian tidak diberitahukannya tindakan penangkapan Tersangka Rohadi oleh Termohon kepada Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran hukum, demikian pula tindakan Termohon yang kemudian membawa Rohadi SH MH ke kantor Termohon (Penyidik KPK) sudah sesuai dengan hukum, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

e. PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

Hal. 52 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuan dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka karena setelah diteliti maka OTT yang dilakukan oleh Termohon adalah prematur, tidak berdasar pada hukum dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya....
- Bahwa ketentuan minimal alat bukti yang cukup tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon kepada ayah Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka....

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa terkait dengan OTT terhadap ayah Pemohon oleh Termohon yang didalilkan oleh Pemohon adalah tindakan prematur, telah Termohon tanggap sebagaimana dalam Jawaban Termohon pada huruf (d) di atas.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan pasca penangkapan, Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti) yaitu keterangan 7 (tujuh) orang termasuk keterangan Tersangka Rohadi, bukti rekaman dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00.
3. Dengan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Rohadi, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang menetapkan ROHADI sebagai Tersangka.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penetapan Rohadi sebagai Tersangka telah didasarkan pada bukti yang cukup sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

f. PENGGELEDAHAN

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

- Bahwa Termohon yang telah melakukan penggeledahan tanpa pernah mengajukan permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat dilakukan

Hal. 53 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



pengeledahan dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelanggaran KUHAP dan merugikan yang dikenakan pengeledahan.

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP menyebutkan :

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.”

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.”

“Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau mengeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

Dan

Pasal 34 KUHAP menyebutkan:

“(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan...

(2)...wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Nomor: Sprin.Dah-39/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan Sprin.Dah-40/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, Termohon melakukan pengeledahan ke beberapa tempat antara lain Ruang Kantor Tersangka Rohadi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Laksamana R.E. Martadinata No. 4, Ancol

Hal. 54 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan di kediaman Tersangka Rohadi di Jl. Raya Harapan Regency Blok A 3 Nomor 5A Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, masing-masing dengan diketahui oleh penghuni dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

3. Adapun tindakan yang dilakukan Termohon tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dimana penggeledahan pada beberapa tempat tersebut di atas adalah karena Termohon menganggap perlu dan mendesak sehingga tindakan tersebut harus segera dilakukan dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan setempat terlebih dahulu.
4. Bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) KUHAP, Termohon telah dengan segera melaporkan tindakan penggeledahan yang dilakukan Termohon di ruang kantor Tersangka Rohadi kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai surat Termohon Nomor: R-410/20-23/06/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang selanjutnya Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan persetujuan atas penggeledahan tersebut sesuai Penetapan Nomor: 21/Pen.Pid.Sus/TPK/IV/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2016, serta melaporkan tindakan penggeledahan yang dilakukan Termohon di kediaman Tersangka Rohadi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sesuai surat Termohon Nomor: R-412/23/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan persetujuan atas penggeledahan tersebut sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 11.Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 22 Juni 2016.
5. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Termohon membuat Berita Acara Penggeledahan untuk setiap tempat penggeledahan dan salinan Berita Acara Penggeledahan disampaikan kepada masing-masing penghuni tersebut, yaitu:
 - Salinan Berita Acara Penggeledahan tanggal 16 Juni 2016 untuk penggeledahan Rumah Jl. Raya Harapan Regency Blok

Hal. 55 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



A3 Nomor 5A Kota Baru Bekasi Barat diberikan kepada Sdr. Kardiman (Pembantu Rumah Tangga Tersangka Rohadi;

- Salinan Berita Acara Penggeledahan tanggal 16 Juni 2016 untuk penggeledahan di Ruang Kantor Tersangka Rohadi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Laksamana R.E. Marthadinata No. 4, Ancol Selatan, Jakarta Utara, diberikan kepada Sdr. Rina Pertiwi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

Ad. PENYITAAN

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 yang telah disita oleh Termohon maka barang yang disita lainnya antara lain uang sejumlah Rp. 700.000.000,00 (Rp 700 juta) adalah tidak terkait dan tidak dapat dihubungkan dengan uraian perbuatan pidana yang telah disangkakan;
- Bahwa melalui Praperadilan harus dibuktikan oleh Termohon "atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup" sehingga seluruh penyitaan dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua PN... .

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah "benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan."
2. Mengacu pada ketentuan tersebut maka penyitaan terkait tindak pidana menerima suap yang disangkakan terhadap Tersangka Rohadi tidak hanya sebatas pada uang Rp. 250.000.000,00, ketika pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sejumlah

Hal. 56 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000.000,00 pada Tersangka Rohadi dan Tersangka Rohadi tidak dapat menjelaskan asal-usulnya.

3. Dengan adanya fakta ditemukannya uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 yang diduga suap dari Tersangka Berthanatalia Ruruk Kariman kepada Tersangka Rohadi, bersamaan dengan ditemukannya uang sejumlah Rp. 700.000.000,00 yang tidak dapat dijelaskan oleh Tersangka Rohadi, Termohon menduga bahwa uang sejumlah Rp. 700.000.000,00 tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana suap yang disangkakan kepada Tersangka Rohadi.
4. Bahwa ketika penyidikan ditemukan adanya perbarengan perbuatan yang memenuhi unsur pasal yang berbeda dengan Pasal yang disangkakan dalam Surat Perintah Penyidikan, Penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap perbarengan perbuatan tersebut tanpa mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yang merujuk pada perbuatan perbarengan yang ditemukan. Hal itu telah menjadi yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/PK/Pid.Sus/2015 tertanggal 6 April 2016 atas nama Terdakwa Rudi Rubiandini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

g. PENAHANAN

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

- Bahwa Pemohon dan keluarga lainnya tidak pernah mengetahui penahanan yang telah dijatuhkan oleh Termohon kepada ayahnya ROHADI SH MH akibat tidak pernah menerima salinan atau pemberitahuan penahanan sebagaimana menjadi kewajiban Termohon memberitahukan setelah dilakukan sesuai Pasal 21 angka (3) KUHAP;
- Bahwa ayah Pemohon ditahan setelah dilakukan penangkapan jam 10.00 pagi dan ditetapkan sebagai Tersangka pada pukul

Hal. 57 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 dan setelah dihitung maka melampaui waktu 30 jam untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penahanan tidak sah karena Termohon melakukan penahanan melampaui 30 jam sejak penangkapan tidak didasarkan pada bukti yang cukup sehingga sudah seharusnya ditolak.
2. Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap tersangka Rohadi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-50/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi dan penahanan tersebut telah diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-45/PPJ/24/06/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi.
3. Bahwa Termohon telah memberitahukan penahanan dan perpanjangan penahanan tersebut kepada keluarga Tersangka Rohadi dengan surat Nomor B-256/23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Penahanan Atas Nama Tersangka Rohadi kepada keluarga Tersangka Rohadi dan surat Nomor B-267/23/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Atas Nama Tersangka Rohadi kepada keluarga Tersangka Rohadi

Dengan demikian alasan permohonan yang menyatakan Pemohon tidak pernah memberitahukan mengenai penahanan Tersangka Rohadi adalah tidak berdasar dan seharusnya ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

h. PEMERIKSAAN SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA DAN SETELAH PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

Hal. 58 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada ayah Pemohon guna menggunakan Penasehat Hukum/Advokat selama pemeriksaan sebelum penetapan tersangka
- Bahwa Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada ayah Pemohon guna menggunakan Penasehat Hukum/Advokat pada tanggal 16 Juni 2016 selama pemeriksaan (BAP) sejumlah 5 (lima) pertanyaan setelah ditetapkan sebagai tersangka
- Bahwa Termohon tidak pernah memberikan kesempatan kepada ayah Pemohon guna didampingi atau menggunakan Penasehat Hukum/Advokat selama pemeriksaan dalam memberikan keterangan sebagai saksi pada tersangka lainnya sebagaimana disebutkan pada uraian tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon.

Termohon berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena:

1. Tindakan yang dilakukan Termohon merupakan operasi tangkap tangan terhadap ayah Pemohon, yang mana berdasarkan Pasal 1 butir 18 KUHP, tertangkapnya ayah Pemohon pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP menyebutkan *"guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama, dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."*
3. Merujuk pada ketentuan tersebut, kewajiban Termohon untuk memberikan hak didampingi penasihat hukum pada saat sudah ada penetapan status seseorang sebagai Tersangka atau Terdakwa. Adapun pemeriksaan (permintaan keterangan) kepada

Hal. 59 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohadi sesaat setelah ditangkap atau sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, maka terhadap Rohadi belum ada status sebagai Tersangka, sehingga perbuatan Termohon tidak memberikan kesempatan untuk didampingi penasihat hukum kepada Rohadi bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.

4. Bahwa setelah adanya penetapan status Rohadi sebagai Tersangka, Termohon telah melaksanakan kewajiban menyampaikan hak Tersangka Rohadi untuk didampingi penasihat hukum pada kesempatan pertama sebelum dilakukan pemeriksaan dalam status sebagai Tersangka. Selanjutnya Rohadi telah menggunakan haknya untuk mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 111/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel. atau

Hal. 60 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah, berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan penyidikan atas diri Tersangka Rohadi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah, berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah dan berdasar atas hukum;
6. Menyatakan penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah-38/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah-39/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah-40/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah dan berdasar atas hukum;
7. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terkait penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon.
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

----- atau -----

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.1. sedangkan bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3 berasal dari Print Out yang telah bermateri cukup terdiri dari :

1. Putusan Nomor 012/PraPid/2016/ PN.Jkt.Sel

Hal. 61 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



2. Print Out Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup (CANDRA HAMZAH)
3. Print Out Memahami untuk membasmi (Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat , Pemohon juga mengajukan saksi ke depan persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SAIFUL JAMIL

- Bahwa saksi masih ingat ketika di vonis di pengadilan Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 14 Juni ;
- Bahwa sebelum masuk persidangan untuk divonis 3 tahun apakah saksi tidak mengetahui berpa vonisnya ;
- Bahwa pada waktu itu pengacara saksi itu ada 7 orang, ada Berta, Kasman, Asikin, Lita Sabara, Syarullah, Nazarudi ;
- Bahwa saksi tidak terfikir pengacara saksi menyuap karena saksi rasa mereka juga memiliki ilmu-ilmu meyakinkan kepada yang mulia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tuduhan dan tudingan-tudingan ;
- Bahwa Pada saat di vonis 3 tahun saksi merasa berat jangankan 3 tahun, 1 hari saja buat saksi beban yang sangat berat ;
- Bahwa saksi masih ingat hanya yang perempuan saja karena hakim yang perempuan itu yang paling menonjol sendiri namanya Ibu lfa ;
- Bahwa saksi mengetahui ketahui ada lagi yang dipanggil ke KPK yaitu Paniteranya selain Hakim, begitu berita ini tercuat ke media itu saksi melihat mukanya berbeda dan orangnya juga berbeda dengan yang dituduhkan sebagai Panitera Pengganti ;
- Bahwa Syamsul Hidayatullah adalah abang saksi nomor ke 4 dan juga manager ;
- Bahwa yang menentukannya siapa Pengacara saksi itu Syamsul Hidayatullah , benar abang saksi yang menyeleksi seperti Hendra disingkirkan karena menurut abang saksi Hendra ini bersekongkol dengan kepolisian ;
- Bahwa Syamsul Hidayatullah ini selaku manager saksi untuk mengurus keuangan benar karena untuk mengenai uang pendapatan dikelola dengan baik ;

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi masuk uang tersebut mampir terlebih dahulu kerekening saksi ketika pembagian hasil dialirkan kerekening abang saksi, karena kondisi saksi didalam jadi saksi tidak bisa mengambil uang jadi saksi serahkan sepenuhnya kepada abang saksi ;
- Bahwa Bank apa yang dimiliki saksi adalah Bank BRI Syariah ;
- Apakah pengambilan uang di BRI Syariah boleh diambilkan oleh orang lain jika mendapatkan surat kuasa karena pada saat saksi di polsek pasti ada banyak pembayaran-pembayaran jadi tidak mungkin saksi yang jalani itu semua, akhirnya saksi beri kuasa kepada abang saksi untuk melakukan pembayaran-pembayaran ;
- Bahwa saksi belum pernah memerintahkan membayarkan uang kepada Hakim-Hakim ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh untuk memberikan uang kepada Rohadi
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari abang atau keponakan sudah melakukan pembayaran kepada hakim
- Bahwa setelah ditahan untuk posisi mengambil uangnya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan kepada Rohadi akan memberikan hadiah
- Bahwa Pernah saksi melihat buku tabungan saksi dan tidak pengeluaran Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi atas nama Rohadi di KPK
- Bahwa pernah saksi membaca apa yang di sangkakan kepada Rohadi seperti nya memberikan janji
- Bahwa sebelum pada pokok wawancara saksi itu diatas ada tertulis dalam kasus perkara Rohadi sebagai Panitera Pengganti ;
- Bahwa ada dicantumkan pasal yang menyangkakan ke Rohadi tp saksi tidak ingat
- Bahwa seingat saksi ada kata-kata menerima suap
- Bahwa seingat saksi tidak ada gratifikasi
- Bahwa yang saksi dengar kakak saksi ada di rumah tahanan Guntur karena dituduh memberi suap ;
- Bahwa saksi dengar terlibat juga dengan Berta dan Kasman selaku pengacara saksi
- Bahwa saksi tahu ada penahanan terhadap Rohadi ada penyitaan dan penggeledahan dari media

Hal. 63 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara detail mengenai penarikan karena ada laporan
- Bahwa untuk secara detail pasti memberikan laporan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan seorang pada awalnya Pemohon juga mengajukan Ahli yang bernama DR.ARBIYOTO.SH. akan tetapi pada saat pemeriksaan masih berlangsung Pemohon menyatakan membatalkan sendiri pengajuan Ahli tersebut dan oleh karenanya Hakim Pra Peradilan tidak akan memuat pendapat ahli tersebut baik pendapat atas pertanyaan pemohon maupun pendapat atas pertanyaan Termohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda T.1, sd T.32 (Ditarik bukti T.18 yang ditarik oleh termohon) yang telah bermeterai cukup sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti T 26 berupa foto copy yang bermeterai cukup dengan tidak ditunjukkan surat aslinya dan Bukti T.28. bukti T.33. dan Bukti T.34 34 berupa Fotocopy yang telah bermeterai cukup dari setelah dicocokkan dengan surat aslinya secara substansi isinya cocok tetapi secara fisik surat bukti telah ada coretan coretan dan bukti –bukti tersebut yaitu :

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-42/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016
3. Berita Acara Penyitaan Di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, beralamat di Jl. Laksamana RE Martadinata No. 4, RT 6 RW 6, Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok
4. Berita Acara Penyitaan Di Rumah Kediaman Rohadi (Jl. Harapan Regency Blok A 3 Nomor 5A, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, tanggal 16 Juni 2016
5. Berita Acara Penyitaan di Kantor KPK beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan tertanggal 16 Juni 2016
6. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah-39/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan lokasi penggeledahan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Laksamana RE Martadinata No. 4, RT 6 RW 6, Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hal. 64 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Penggeledahan tanggal 16 Juni 2016 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Laksamana RE Martadinata No. 4, RT 6 RW 6, Ancol Selatan, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
8. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah-40/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dengan lokasi penggeledahan di Jl. Raya Harapan Baru Regency Blok A3 Nomor 5A, Kota Baru, Bekasi Barat, Kodya Bekasi.
9. Berita Acara Penggeledahan tanggal 16 Juni 2016 bertempat di Jl. Raya Harapan Baru Regency Blok A3 Nomor 5A, Kota Baru, Bekasi Barat, Kodya Bekasi.
10. Surat Nomor: R-412/23/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, perihal Laporan Penggeledahan untuk Mendapat Persetujuan dari Termohon kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.
11. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 11.Pen.Pid.Sus/ TPK/ 2016/PN.Bdg tanggal 22 Juni 2016 ;
12. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-50/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi.
13. Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka Rohadi tanggal 16 Juni 2016.
14. Surat Nomor B-256/23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Penahanan Atas Nama Tersangka Rohadi kepada keluarga Tersangka Rohadi
15. Surat Nomor B-267/23/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Atas Nama Tersangka Rohadi kepada keluarga Tersangka Rohadi.
16. Berita Acara Permintaan keterangan tanggal 15 Juni 2016 atas nama ROHADI
17. Berita Acara Permintaan keterangan tanggal 15 Juni 2016 atas nama berthanatalia Ruruk Kariman
18. -----tidak diajukan -----
19. Berita Acara Permintaan keterangan tanggal 15 Juni 2016 atas nama SAMSUL HIDYATULLAH
20. Surat Nomor R-410/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal laporan Penggeledahan untuk mendapat persetujuan dari Termohon kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Jakarta Pusat .
21. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21.Pen.Pid.Sus/ TPK/IV/2016/PN.Jkt Pst tanggal 21 Juni 2016

Hal. 65 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama ROHADI tanggal 16 Juli 2016
23. Berita acara pemeriksaan Tersangka atas nama ROHADI tanggal 25 Juli 2016
24. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sprint.Han.45/PPJ /24/06/2016 tanggal 28 Juni 2016
25. Berita acara perpanjangan penahanan Tersangka atas nama ROHADI tanggal 16 Juli 2016
26. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita ;
27. Surat Kuasa Khusus (Pemberi Kuasa) kepada Advokat Mudarwan Yusuf.SH.MH (Penerima Kuasa) untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Dalam Pendampingan selama proses Penyidikan di KPK atas diri Tersangka Rohadi
28. Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Rohadi tertanggal 12 Agustus 2016
29. Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dalamatkan di Jalan Raya Pulau Gebang B.4 Cakung Jakarta Timur Kota Jakarta Timur
30. Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dalamatkan di Jalan Raya Pulau Gebang B.4 Cakung Jakarta Timur Kota Jakarta Timur
31. Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dalamatkan di Perum Royal Residence Blok D3. No.8 Pulogebang Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
32. Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dalamatkan di Kantor Mahkamah Agung RI Jln. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta ;
33. Penetapan Nomor 76/Tah.Pid.Sus/TPK /VIII/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal 9 Agustus 2016 Perpanjangan ersangka ROHADI ;
34. Surat KPK Nomor B-245/23/08/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka ROHADI

Hal. 66 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawaah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi EDWARD ZULKARNAIN

- Bahwa ketika saksi melakukan tangkap tangan terhadap Rohadi saksi tahu, dan saksi ikut ketika penangkapan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi pemberian suap yang akan diterima oleh Rohadi ;
- Bahwa informasi sebelum penangkapan yang pertama dari hasil sadapan, yang disadap itu ada Rohadi, ada Bertalia selaku pengacara Saiful Zamil, ada Kasman ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Informasi kemudian saksi mengikuti pada saat mendapatkan informasi kami bergerak dilapangan mengikuti informasi berada dimana pada saat dilapangan. Informasi yang saksi dapat pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 akan ada penyerahan uang dari Bertalia kepada Rohadi di depan kampus Universitas 17 Agustus di daerah Jakarta Utara, kemudian kami kelokasi tersebut, setelah kami sampai kelokasi tersebut kami belum melihat adanya Rohadi dan Bertalia, pada saat itu kami lihat pertama kali mobil milik Rohadi parkir didepan Universitas 17 Agustus dengan mobil Pajero Sport warna hitam kemudian menunggu sekitar \pm 5 menit kemudian dibelakangnya datang mobil Pajero Sport warna putih, kami belum tahu milik siapa, pada saat mobil itu datang kemudian, Rohadi keluar menghampiri mobil Putih, dan dibuka pintunya dan kemudian mengambil sesuatu dari dalam mobil kemudian kembali ke mobilnya dengan bungkusan warna merah pada saat itu juga kami melakukan penangkap yang kami duga itu adalah uang, pada saat Rohadi, kembali menghampiri mobilnya dan masuk kedalam mobil Pajero Sport warna hitam dari pintu samping kiri, dan setelah Rohadi duduk kami datangi dan kami langsung tangkap Rohadi kemudian kami minta untuk membuka kantung plastik warna merah disitu ada uang. Pada saat dilokasi belum tahu jumlahnya setelah ditangkap kemudian ada dari team saksi menangkap Bertalia dan dibawa ke kantor KPK langsung ;
- Ketika saksi menangkap Rohadi.SH.MH. ada surat perintah penangkapan tidak ada surat penangkapan karena posisinya

Hal. 67 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan jadi tidak perlu ada surat tugas penangkapan ;Bahwa pada saat penangkapan belum cukup bukti ;

- Bahwa setelah saksi menangkap Rohadi, saksi tidak perlu menanyakan status Rohadi karena kami sudah mengetahui sebelumnya profil Rohadi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Panitera Pengganti karena merupakan penyelenggara Negara, dasar kami mengatakan Rohadi sebagai penyelenggara Negara kita mendasarkan kepada UU nomor 28 tahun 1999 tentang pejabat yang bersih dan bebas KKN disana dinyatakan bahwa pasal 2 yang dimaksud dengan Pejabat Negara kurang lebih adalah 1,2,3 pada angka 7 itu menyatakan pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis kemudian kita kembali pada penjelasan pasal, dan kami berkesimpulan Rohadi adalah penyelenggara Negara ;
- Bahwa ada alasan lainnya selain Rohadi sebagai penyelenggara Negara Rohadi ini menerima uang dari Bertalia dan Bertalia ini adalah pengacaranya Saiful Jamil ;
- Bahwa selanjutnya Rohadi ditetapkan sebagai tersangka 1 hari setelah ditangkap pada tanggal 16 Juni 2016 sekitar jam 10 sampai jam 11 ;
- Bahwa saksi menangkap Rohadi sekitar pukul 11 sampai 12 kurang lebih 11.30 Wib ;
- Bahwa ketika Rohadi ditetapkan sebagai tersangka, bukti-bukti dasar sehingga bisa ditetapkan Rohadi sebagai tersangka yaitu 2 alat bukti ada hasil sadapan berarti dokumentasi kemudian ada barang bukti uang ketika kami menangkap Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian keterangan saksi lain ;
- Bahwa yang diminta keterangan pada saat itu ada Rohadi, Bertalia, Kasman, Syamsul Hidayatullah dan supir Rohadi bernama Bopo dan supirnya Bertalia, malamnya diminta keterangan salah seorang Panitera Pengganti juga di PN Jakarta Utara Dolly namanya ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan penyidikan tidak ada ijin khusus dari pejabat yang berwenang karena tidak ada kewajiban untuk meminta ijin ;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan saksi juga melakukan penyitaan terhadap kasus Rohadi ini
- Bahwa pada saat penyitaan saksi dilengkapi dengan surat penyitaan ;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hp milik Rohadi sekitar 5 atau 6 HP

Hal. 68 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HP para tersangka pada saat itu Kasman Bertalia dan Syamsul Hidayatullah, kemudian penyitaan terhadap aset berkas perkara Saiful Jamil ;

- Bahwa Pada saat penyitaan tidak ada ada ijin dari ketua Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan dirumahnya Rohadi, rumah Syamsul Hidayatullah, dan dirumahnya Bertalia ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan saksi mendapatkan ijin Ketua Pengadilan ;
- Bahwa rumah Rohadi ada di Regency Bekasi ;
- Bahwa saksi minta ijin penggeledahan di Pengadilan Negeri Bandung ;
- Untuk penggeledahan yang lainnya saksi meminta sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan atau diwilayah hukum dimana benda atau tempat tersebut berada ;
- Bahwa untuk Rohadi, saksi meminta ke PN Bandung, untuk Syamsul Hidayatullah di PN Jakarta Utara dan untuk Bertalia kita menyurat ke Serang tetapi pihak Serang tidak memberikan penetapan yang berhak memberikan penetapan adalah Tangerang dan kemudian kita minta ke Tangerang untuk rumahnya Bertalia ;
- Bahwa saksi selaku penyidik sudah memberikan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga kami sudah mencoba memberikan ke alamat rumah tersangka kebetulan tersangka memiliki rumah 3 di daerah Royal Regency tetapi satu pun tidak ada berpenghuni, kami berinformasi kepada Rohadi kemudian Rohadi katakan sudah berikan ke saya saja kemudian dalam perkara ini kami juga memanggil anggota keluarga Rohadi bernama Ryan menjadi saksi 2 kali kami layangkan panggilan ke kantor Mahkamah Agung dan juga kerumah selalu ada alasan balik orangnya tidak ada ditempat dan tidak ditemui sampai tahap 2 ;
- Bahwa saksi tahu saat Rohadi ditahan sepengetahuan saksi ada keluarga yang membesuk tetapi saksi tidak tahu namanya selain itu kuasa hukum sering datang mengunjungi Rohadi
- Bahwa pertama kali Rohadi diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 16 ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu pemeriksaan pertama kita buka pemeriksaan kemudian sampailah ke hak-haknya kemudian Rohadi meminta didampingi Penasihat Hukumnya akhirnya BAP kita tutup ;
- Bahwa pemeriksaan berikutnya saksi lupa ;

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan berikutnya didampingi oleh penasihat hukumnya sebagaimana di BAP yang pertama;
- Bahwa saksi lupa siapa saja nama kuasa hukumnya karena ada 3 kuasa hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan pencabutan Praperadilan perkara ini dari scanan surat, fotocopy surat pencabutan laporan yang ditanda tangani langsung oleh Rohadi untuk mencabut gugatan Praperadilan kemudian yang kami terima itu tembusan tulisan tangan kepada KPK ;
- Bahwa Ryan sampai saat ini keberadaannya belum diketahui
- Bahwa Ketika saksi mendapat informasi adalah dalam rangka penyelidikan dan ada surat penyelidikannya ;
- Bahwa saksi i adalah polisi dipekerjakan di KPK dan ketika menangkap Rohadi sebagai penyelidik ;
- Bahwa Rohadi ditangkap tangan di depan Univeritas 17 Agustus Jakarta Utara ;
- Bahwa disana ada kantor penyidik yang lebih dekat dibandingkan kantor KPK
- Bahwa sebelum OTT belum ada dua alat bukti yang cukup untuk menangkap tetapi ketika ditangkap baru ada ;
- Bahwa karena tertangkap tangan maka sebelum penangkapan boleh menangkap meski belum ada bukti yang cukup ;
- Bahwa setelah penangkapan ada serah terima dengan penyidik;
- Bahwa seingat Saksi mengenai penyerahan uang itu selain di tempat Universitas 17 Agustus tidak ada yang lain
- Bahwa Rohadi sebagai penyelenggara Negara ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara bersih bebas KKN pasal 2 dan peraturan dari Mahkamah Agung nomor 122 tahun 2013 itu mengatur tentang kode etik dan perilaku Panitera dan Juru sita disana kita lihat pasal 2 ayat 1 ;
- Bahwa Pengeledahan dilakukan pada saat surat perintah ada di rumah Rohadi dan ketika OTT kita tidak melakukan pengeledahan karena uang ada padanya ;
- Bahwa yang digeledah di badan dan di mobil Rohadi mendapatkan HP dan Uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi i termasuk orang yang menyerahkan Rohadi ke kantor KPK sekitar jam 13.00 Wib sampai dikantor KPK ;

Hal. 70 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jam 13.00 Wib kami melakukan BAPK terhadap orang-orang yang kami amankan pada saat itu kemudian karena masih ada yang kami duga terlibat dalam kasus tersebut belum kami amankan kemudian kami menjemput Bapak Kasman di bandara pada tanggal 15 malam ;
- Bahwa yang melakukan BAPK terhadap Rohadi bukan saksi;
- Bahwa yang kita BAPK itu Rohadi, Berta, Kasman, Syamsul Hidayatullah, Koko, sopirnya Berta, kemudian Panitera Pengganti atas nama Pak doli ;
- Bahwa Setelah BAPK Rohadi dibawa keruang pemeriksaan ;
- Bahwa yang membuat riwayat kejahatan Rohadi itu team penyidik dan JPU ;Bahwa Hakim yang memutus pernah diperiksa bukan saksi yang memeriksa dan diperiksa setelah Rohadi menjadi tersangka ;
- Bahwa saksi mendapatkan penetapan penggeledahan sekitar 4 hari atau 5 hari kemudian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan kepada Hakim Pra Peradilan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor PP-41/24/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Terdakwa ROHADI.SH.MH ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara persidangan hendaknya dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat maupun saksi-saksi, selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun bantahan yang diajukan oleh Termohon ;

Hal. 71 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Pemohon maupun persoalan Pokok permohonan pemohon Pra Peradilan Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan tentang surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor PP-41/24/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Terdakwa ROHADI.SH.MH ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diserahkan oleh Kuasa Termohon ;

Menimbang, bahwa atas Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor PP-41/24/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016 atas nama Terdakwa ROHADI.SH.MH ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 d KUHAP disebutkan bahwa dalam hal suatu perkara mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur ;

Menimbang, bahwa apakah dengan dilimpahkannya berkas Perkara ROHADI.SH.MH permohonan yang diajukan oleh Anaknya yaitu RYAN SEFTRIADI menjadi Gugur oleh karena dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP gugurnya permohonan Pra Peradilan digantungkan kepada norma bahwa **“suatu Perkara mulai diperiksa: ;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugurnya Permohonan Pra Peradilan KUHAP tidak menjelaskan dan menentukan kapan suatu perkara dikatakan sebagai “ Mulai Diperiksa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (5) Perma No.4 tahun 2016 Praperadilan diajukan dan diproses sebelum **perkara pokok disidangkan** di pengadilan negeri, **jika perkara pokok sudah mulai diperiksa** maka perkara Praperadilan gugur. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 5 Perma No. 4 tahun 2016 tersebut diatas maka gugurnya Permohonan Pra Peradilan digantungkan kepada Keadaan dimana **Perkara Pokok sudah disidangkan**

Hal. 72 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat pelimpahan perkara atas nama ROHADI tertanggal 26 Agustus 2016 yang jatuh pada Hari Jumat 26 Agustus 2016 dengan mengacu pada UU Pengadilan Tipikor pasal 26 dan 27 dan KUHAP serta SOP Pengadilan dan Buku Pedoman Administrasi Mahkamah Agung serta dengan tidak disertakannya bukti Penetapan Hari Sidang menurut Hakim Pra Peradilan Perkara Pokok atas nama Terdakwa ROHADI.SH.MH pada hari ini SENIN Tanggal 29 Agustus 2016 belumah disidangkan di Pengadilan Tipikor oleh karenanya dengan Mengacu Pasal 2 ayat 5 Perma No. 4 tahun 2016 Perkara Pra Peradilan No.111/Prap.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tidaklah Gugur dan Proses Persidangan Permohonan Pra Peradilan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I . DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa permohonan Praperadilan Nomor 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh Pemohon dalam kedudukan sebagai anak dari Tersangka Rohadi S.H., M.H.,.Pemohon menyatakan, "Bahwa, Pemohon sebagai anggota keluarga Tersangka mengajukan permohonan gugatan permohonan Praperadilan dengan berdasar kepada huruf (a) Butir 10 Pasal 1 KUHAP."

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak tepat dan harus ditolak, karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP , permohonan Praperadilan dapat diajukan oleh keluarga tersangka sepanjang ada kuasa dari Tersangka, karena mewakili kepentingan hukum dari Tersangka. Dalam perkara a quo permohonan Praperadilan diajukan oleh Ryan Seftriadi (anak kandung tersangka Rohadi) namun tidak ada kuasa dari Tersangka, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut Hakim Pra Peradilan tidak sependapat dengan Termohon oleh karena Termohon membaca, memaknai dan menyimpulkan ketentuan pasal 1 angka 10 a KUHAP hanya pada bagian akhir ayat.....yaitu kata .Atau pihak lain **atas kuasa tersangka** sedangkan di dalam pasal 1 angka 10 a KUHAP diantara kata

Hal. 73 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka dengan Kata Keluarganya antara kata Keluarganya dengan kata pihak lain atas kuasa tersangka terdapat Konjungsi kata sambung ATAU yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat antara Kata dengan kata Frasa dengan Frasa sehingga Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP dimana terdapat kata sambung ATAU yang menggabungkan memilih atau alternatif maka pasal 1 angka 10 a KUHAP harus dibaca dan dimaknai bahwa Pihak yang akan mengajukan permohonan Pra Peradilan dapat memilih dari 3 pilihan siapa yang akan mengajukan permohonan yaitu apakah atas *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka atau diajukan oleh keluarganya atau diajukan oleh pihak lain atas kuasa tersangka*” sehingga yang disyaratkan Kuasa dari Tersangka adalah apabila permohonan diajukan oleh pihak lain sedangkan pada perkara Aquo permohonan diajukan oleh anak tersangka sehingga meskipun dalam surat Kuasa pemohon sebagai anak tersangka ROHADI.SH.MH tidak mendapat kuasa dari tersangka tidaklah mengakibatkan anaknya tidak dapat mengajukan permohonan Pra Peradilan karena Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP anak tersangka tidak diwajibkan memperoleh kuasa dari tersangka yaitu ayah pemohon dan ketentuan Pasal 79 KUHAP lebih tegas mengatur hal tersebut yaitu bahwa Permintaan Pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan diajukan tersangka, Keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap sebagaimana dalam eksepsi termohon yang *menyatakan* tujuan utama pelembagaan Permohonan Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan termohon yang menyatakan bahwa KUHAP hanya melindungi kepentingan Tersangka, dan bukan kepentingan pihak keluarga tersangka ataupun pihak lainnya, sehingga apabila pihak keluarga tersangka atau pihak lain akan mengajukan permohonan Praperadilan, maka harus atas kuasa dari tersangka atau harus mewakili kepentingan tersangka ;

Menimbang, bahwa tidak sependapatnya Hakim oleh karena Justu KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana/ Hukum Formil yang melaksanakan

Hal. 74 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Materiil yaitu Hukum Pidana merupakan Hukum Publik sehingga KUHAP bukan hanya melindungi kepentingan terdakwa atau tersangka tapi melindungi keluarga tersangka, melindungi masyarakat maka dalam KUHAP diatur Setiap penahanan harus diberitahukan kepada keluarganya, Penyitaan dan Penggeledahan harus ijin atau Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri diperbolehkannya Pihak ketiga yang berkepentingan tanpa Kuasa dari tersangka dapat mengajukan Pra Peradilan tentang sah tidaknya Penghentian penyidikan atau penuntutan (Vide Pasal 80 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa tentang surat dari Tersangka Rohadi tanggal 18 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan up. Hakim Praperadilan Nomor : 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt. Sel. perihal : Pernyataan Pencabutan dan Permohonan Penghentian Pemeriksaan Praperadilan an Tersangka Rohadi, S.H., M.H. oleh karena permohonan Pra Peradilan permohonan Praperadilan Nomor 111/Pid.Prap/ 2016/ PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diajukan oleh Pemohon dalam kedudukan sebagai anak dari Tersangka Rohadi S.H., M.H. dan tidak ada pencabutan kuasa maupun pencabutan permohonan oleh RYAN SEFTRIADI maka dengan mengacu pada pasal 1 angka 10 a Jo Pasal 79 KUHAP pencabutan tersebut tidak dapat diterima ;

2. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT SURAT KUASA PEMOHON

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon tentang Surat Kuasa Pemohon tertanggal 30 Juni 2016 dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan yang tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 123 HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor: 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. menurut Hakim Surat Kuasa tersebut telah Menyebut Nama Pemberi Kuasa dengan Identitasnya hubungan antara pemberi kuasa dengan ROHADI.SH.MH yaitu sebagai anaknya (Keluarganya), Surat Kuasa diberikan untuk Mengajukan permohonan terhadap KPK (pihak Termohon) beralamat di Jl.HR.Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima putusan, menghadiri seluruh kepentingan pemberi kuasa selama persidangan sampai putusan, dan Surat Kuasa tersebut telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa maka Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan ;

Hal. 75 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa pihak Penerima Kuasa yang disebut "*Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, dkk.*" yang menurut termohon Surat Kuasa yang tanpa menyebut siapa yang dimaksud dkk tanpa menyebut nama-nama Advokat merupakan surat kuasa yang tidak sah menurut Hakim Surat kuasa yang tidak menyebut uraian siapa dkk tersebut tetap merupakan surat kuasa yang sah oleh karena tanpa disebut siapa dan apa yang dimaksud dengan dkk selama proses persidangan dan meskipun dkk juga tidak pernah hadir di persidangan tetapi penerima kuasa yang bertandatangan yaitu "*Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, selalu hadir di persidangan sebagaimana maksud dari pemberian kuasa tersebut ;*

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan a quo yang menurut Termohon tidak dapat dipastikan dan dijamin keasliannya dan perlu diragukan Hakim Pra Peradilan tidak mempunyai kompetensi untuk menilai tentang asli dan tidak aslinya Surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi Termohon .tentang surat kuasa harus ditolak ;

3. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBEL KARENA ALASAN PEMOHON TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon Obscur Libel menurut Hakim oleh karena Hukum Acara permohonan Pra Peradilan merupakan quasi antara acara perdata dan acara pidana antara sengketa Voluntair dengan Contensius maka Penyusunan surat permohonan tidaklah terlalu formalistik mengingat juga bahwa subyek dan obyek Pra Peradilan telah diatur secara jelas dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan Pasal 95 dan 96 KUHAP dan dari jawaban Termohon atas masalah pokok permohonan pemohon membuktikan permohonan pemohon telah jelas dan tidak Obscur libel oleh karenanya eksepsi termohon tentang Onscur Libel harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Termohon harus ditolak untuk seluruhnya :

Hal. 76 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan Persoalan Pokok Permohonan Pemohon Pra Peradilan yaitu :

Menimbang, dari Permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi persoalan pokok Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah :

1. Kewenangan Termohon melakukan Penyidikan dan Penyidikan terhadap Tersangka dengan Jabatan Panitera Pengganti dan kewenangan Termohon terhadap tersangka Rohadi oleh karena yang disangkakan kepada Tersangka Rohadi merupakan Gratifikasi ;
2. Penyadapan
3. Penangkapan dengan cara Operasi Tangkap tangan
4. Penetapan Tersangka
5. Penggeledahan
6. Penyitaan
7. Penahanan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana tersebut diatas kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan ;

Hal. 77 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA 4 tahun 2016 mengatur obyek dari Pra Peradilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara ;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan persoalan pokok permohonan pemohon satu persatu dengan membatasi pada obyek Pra Peradilan berdasarkan acuan Ketentuan Undang-undang tentang obyek Pra Peradilan dan kewenangan Pra Peradilan ;

Ad.1. Kewenangan Termohon melakukan Penyidikan dan Penyidikan terhadap Tersangka dengan Jabatan Panitera Pengganti dan kewenangan Termohon terhadap tersangka Rohadi oleh karena yang disangkakan kepada Tersangka Rohadi merupakan Gratifikasi

Menimbang, pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Tersangka ROHADI yang jabatannya adalah Panitera Pengganti oleh karena berdasarkan Pasal 6, Pasal 11 d dan penjelasannya UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kewenangan Termohon berkaitan dengan penyelenggara negara adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi melibatkan yang berkaitan dengan penyelenggara negara adalah Panitera Pengadilan bukan Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan apakah Panitera Pengganti sebagaimana jabatan orang tua pemohon merupakan Pejabat yang dapat dikualifikasikan sama dengan Panitera sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Hal. 78 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Hakim Pra Peradilan sependapat dengan kuasa Pemohon bahwa Hierarki jabatan , Kepangkatan Hak dan Kewajiban keuangan dan Syarat Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti adalah berbeda antara Panitera dengan Panitera Muda dan dengan Panitera Pengganti Panitera akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyangkut norma hukum, substansi bunyi Lafaz Sumpah, syarat diberhentikan dengan tidak hormat, yang salah satunya adalah melanggar kode etik Panitera (Pasal 36 B UU 49 tahun 2009) juga larangan untuk menjadi wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan yang didalamnya ia bertindak sebagai Panitera atau menjadi Panitera Peradilan lain antara Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti diberlakukan norma yang sama dan tidak dibedakan Penyebutannya antara Panitera dengan Panitera Muda dan dengan Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa penyebutan yang sama dan pemberlakuan norma yang tidak membedakan antara Panitera dengan Panitera Muda dan dengan Panitera Pengganti sebagai tindak lanjut dari pasal 36 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 (Sumpah/Janji) Panitera dengan Panitera Muda dan dengan Panitera Pengganti dijabarkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, yang menyebutkan dan memberi definisi bahwa yang dimaksud dengan Panitera adalah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan **Panitera Pengganti** pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan

Hal. 79 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer dan memberlakukan . Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita tersebut baik untuk Panitera, Panitera Muda, maupun Panitera Pengganti yang bernaung dibawah Organisasi IPASPI (Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia) yang anggota maupun Pengurusnya termasuk juga Panitera Pengganti (Vide , SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM IPASPI PUSAT NOMOR :04/SK/KU.IPASPI/V/2015 Tentang Susunan Pengurus Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) Pusat PERIODE 2015-2018) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 angka 7 beserta penjelasannya angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menurut Hakim Pra Peradilan Panitera Pengganti yang tidak hanya berfungsi sebagai juru ketik jalanya sidang dan pembuat Berita acara sidang tetapi sebagai Pejabat yang berhak menandatangani Berita acara persidangan dimana hak tersebut tidak diberikan kepada Hakim Anggota Majelis yang substansi Berita acara persidangan yang dibuatnya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis menjadi bahan bagi Majelis Hakim untuk mengambil Putusan serta produknya menjadi dokumen negara maka Panitera Pengganti mempunyai peran strategis sama dengan Panitera dan berkualifikasi sebagai Penyelenggara sama halnya dengan Panitera ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti yang diajukan Termohon yaitu bukti T.1 sd Bukti T.15 bukti T.20 sd bukti T.23, bukti.25, bukti T.27 sd bukti T.34 yang kesemuanya mencantumkan ketentuan tentang Penyertaan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KIHP yang dikuatkan dengan keterangan saksi Edward Zulkarnain Penyelidik KPK yang memantau pergerakan tersangka dan melakukan penangkapan Rohadi dan BERTHALIA RURUK KARIMAN salah satu Penasihat Hukum Saipul jamil dengan barang bukti berupa uang (Vide juga bukti T.16 dan T.17) dapat dikonstruksikan persangkaan adanya tindak pidana Penyertaan yang disangkakan dilakukan tersangka Rohadi dengan BERTHALIA RURUK KARIMAN seorang Penasihat Hukum yang merupakan Penegak Hukum (Vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengacu pada Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 huruf a Termohon berwenang

Hal. 80 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Penyelidikan, penyidikan dan Penuntutan atas diri tersangka rohadi ;

Menimbang, Bahwa tentang Penafsiran apakah yang disangkakan oleh tersangka Rohadi adalah Gratifikasi atau Penyuapan Hakim Pra Peradilan tidak mempunyai kompetensi untuk mempertimbangkannya karena hal tersebut sudah memasuki pembuktian materi pokok perkara ;

Ad.2. Penyadapan

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat 1 UU No. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penyadapan adalah kegiatan untuk mendengar, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi. Untuk membantu jalannya proses penyidikan (untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana serius ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 TAHUN 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan kewenangan Termohon melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk melaksanakan Penyadapan ;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Hakim pada persoalan pokok pada Ad.1 tentang kewenangan Termohon untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Panitera Pengganti maupun Penegak hukum dalam hal ini BERTHALIA RURUK KARIMAN maka Termohon berwenang untuk melakukan Penyadapan terhadap tersangka ROHADI ayah pemohon oleh karena tindak pidana yang disangkakan kepadanya adalah tindak pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana serius Extra Ordinary Crime dan tentang sah tidaknya alat bukti penyadapan tersebut akan ditentukan oleh Hakim Tipikor di muka persidangan Tipikor (Pasal 28 Undang-undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 81 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Ad.3. Penangkapan dengan cara Operasi Tangkap tangan

Menimbang, bahwa tertangkap tangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah “tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu” ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat 2 KUHAP Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat ;

Menimbang, saksi Edward Zulkarnain menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Penyelidik dan Penyidik KPK menangkap tersangka ROHADI pada saat setelah ROHADI menerima bungkus Plastik warna merah berisi uang dari Bertharia tanpa surat Perintah penangkapan dan segera membawa Rohadi dan barang bukti ke Kantor Penyidik KPK ;

Menimbang, bahwa apakah Penangkapan tanpa surat Perintah Penangkapan dan menyerahkan tersangka dan Barang bukti ke Kantor KPK perbuatan termohon melanggar Pasal 18 ayat 2 KUHAP ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 2 KUHAP tidaklah Termohon tidak diwajibkan untuk membawa dan menunjukkan surat perintah penangkapan karena tersangka ditangkap pada saat melakukan perbuatan demikian juga penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kantor Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18.ayat 2 KUHAP oleh karena Penangkapan tersangka tersebut sebagaimana keterangan saksi Edward Zulkarnain yang melakukan penangkapan dilakukan karena informasi dari termohon oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apa yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan Operasi tangkap tangan ;

Hal. 82 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena notoir feit setiap orang dan warga masyarakat dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana saat melihat dan mengetahui pelaku tindak pidana sedang melakukan perbuatannya dengan syarat harus segera melaporkannya kepada Penyidik terdekat jika itu dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa tentang SURAT-EDARAN Nomor 04 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undang-undang oleh karena Tugas Yustisial Panitera Pengganti sesuai dengan Tupoksinya pada hari kerja adalah bersidang dari jam -08.00 WIB sampai sam 16,30 dengan istirahat jam 12.00 sd jam 13,00 walaupun harus keluar kantor haruslah seijin atasan atau menjalankan fungsinya sebagai Panitera Pengganti misalnya melakukan Pemeriksaan Setempat bersama dengan Majelis Hakim oleh kaarenanya apa yang dilakukan oleh ayah pemohon pada jam kerja berada diluar kantor dan menerima uang dari Pengacara Saiful Jamil bukanlah termasuk Tugas Yustisial ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keunggulan dari operasi Tangkap tangan yaitu Pertama, mampu menyingkap tabir administrasi penegakan hukum.Kedua, proses administrasi tersangka yang terjaring OTT akan lebih cepat dibandingkan dengan kasus yang diproses tanpa tertangkap tangan. Akselerasi administrasi dimungkinkan karena sebelum OTT, KPK sudah memiliki bukti awal sehingga mampu melakukan OTT.Ketiga, OTT memberikan Bukti yang sempurna. Tindak pidana korupsi jarang terungkap bukan karena tidak ada kerugian Negara yang terjadi tapi karena sulitnya mengumpulkan alat bukti.Keempat, OTT mampu membungkam mulut tersangka dari alibi dan alunan dalil-dalil pembelaan yang merdu. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Operasi Tangkap Tangan yang merupakan Silent operation dari Termohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Ad.4. Penetapan Tersangka

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan :Bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuan dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka karena OTT yang dilakukan oleh Termohon adalah

Hal. 83 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur, tidak berdasar pada hukum dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya.

- Bahwa ketentuan minimal alat bukti yang cukup tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon kepada ayah Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka... .

Menimbang, bahwa atas dalil pemohon Termohon menyatakan

- Setelah dilakukan pemeriksaan pasca penangkapan, Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti) yaitu keterangan 7 (tujuh) orang termasuk keterangan Tersangka Rohadi, bukti rekaman dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00.
- Dengan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Rohadi, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang menetapkan ROHADI sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti **patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 Dalam amarnya menyebutkan “ Frasa Bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup. Dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Bukti permulaan , bukti permulaan yang

Hal. 84 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup. Dan bukti yang cukup Adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 maka untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat , petunjuk serta Keterangan terdakwa, sedangkan khusus untuk tindak pidana Korupsi alat bukti tersebut termasuk juga ketentuan dalam pasal 26 A Undang-undang No.20 tahun 2010 yang menyebutkan : alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat , dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas benda fisik apapun selain kertasmaupun terekam secara elektronik yang berupa tulisan suara gambar peta rancangan foto huruf tanda angka atau perforasi yang memiliki makna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa surat perintah penyidikan No.Sprindik 46/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dapat dibuktikan Termohon melakukan penyidikan atas tersangka ROHADI yang berdasarkan keterangan Edward Zainudin dan Bukti T.5 berawal dari tertangkap tangan dengan barang bukti tindak pidana dan berdasarkan bukti T.17, T.19, T.22,T.23 dapat dibuktikan telah dimintai keterangan Rohadi dan Berthanatalia Ruruk dan Samsul Hidayatullah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan keterangan saksi Edward Zainudin Termohon juga telah melakukan penyitaan atas barang bukti dari OTT atas tersangka ROHADI Sebagaimana dalam bukti T.5 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP jo Pasal 1 ayat (14) KUHAP yaitu memperoleh 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP baik

Hal. 85 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dan keterangan tersangka telah memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Ad. 5. Pengeledahan

Menimbang, menurut M. Yahya Harahap, pengeledahan yaitu adanya seorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang, kemudian petugas memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa seluruh tubuh orang yang digeledah ;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak menjelaskan definisi pengeledahan melainkan KUHAP menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengeledahan rumah Pasal 1 butir 17 KUHAP, dan **pengeledahan badan** diatur dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil menyatakan

- Bahwa Termohon yang telah melakukan pengeledahan tanpa pernah mengajukan permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat dilakukan pengeledahan dan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi adalah pelanggaran KUHAP dan merugikan yang dikenakan pengeledahan.
-

Menimbang, Bahwa Pasal 33 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHAP menyebutkan : *“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.”*

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.”

“Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

Dan

Pasal 34 KUHAP menyebutkan:“(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan...

Hal. 86 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)...wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sprin.Dah-39/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan bukti.T.8 berupa Surat Perintah Sprin.Dah-40/20-23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, Termohon melakukan penggeledahan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jl. Laksamana R.E. Martadinata No. 4, Ancol Selatan, Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan Bukti T.8 di kediaman Tersangka Rohadi di Jl. Raya Harapan Regency Blok A 3 Nomor 5A Kota Baru Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian Dibuat Bertita Acara Penggeledahan T.7 dan T.9 masing-masing dengan diketahui oleh penghuni dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani yang menyerahkan Penyidik selanjutnya Pengeledahan itu dilaporkan Kepada Ketua Pengadilan untuk dapat persetujuan (Bukti T.20 dan T.10) selanjutnya berdasarkan bukti T.11 dan T.21 dapat dibuktikan Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor jakarta Pusat memberikan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa Penggeledahan yang dilakukan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 33 dan 34 KUHP tentang penggeledahan ;

Ad.6, PENYITAAN

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya :

- Bahwa selain uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang telah disita oleh Termohon maka barang yang disita lainnya antara lain uang sejumlah Rp700.000.000,00 (Rp 700 juta) adalah tidak terkait dan tidak dapat dihubungkan dengan uraian perbuatan pidana yang telah disangkakan;
- Bahwa melalui Praperadilan harus dibuktikan oleh Termohon “atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup” sehingga seluruh penyitaan dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan ;

Hal. 87 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang yang disita lainnya antara lain uang sejumlah Rp700.000.000,00 (Rp 700 juta) YANG tidak terkait dan tidak dapat dihubungkan dengan uraian perbuatan pidana yang telah disangkakan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 menyebutkan yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghaalang halangi tindakan [enyidikan tindak pidana ;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan dengan pidana yang dilakukan

Menimbang, bahwa Pasal 40 KUHP menyebutkan dalam Hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, dari Bukti T.5 Berupa Berita acara Penyitaan diperoleh fakta bahwa Penyidik telah menyita barang-barang bukti hasil dari Tangkap tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2. berupa Surat Perintah Penyitaan Termohon , dan dengan bukti T..3 dan bukti T. berupa Berita acara Penyitaan dan T.4 termohon telah melakukan penyitaan atas barang-barang sebagaimana tercantum Berita Acara penyitaan ;

Menimbang, bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon ternyata tidak mempunyai ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan ;

Hal. 88 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak adanya persetujuan atau ijin dari Ketua Pengadilan penyitaan tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 1 Undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan : Atas Dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya ;

Ayat 2 : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Penyitaan yang dilakukan termohon telah memnuhi ketentuan Undang – undang dan Sah adanya ;

Ad. 7. PENAHANAN

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa penahanan terhadap ayah pemohon tidak sah dengan dalil :

- Bahwa Pemohon dan keluarga lainnya tidak pernah mengetahui penahanan yang telah dijatuhkan oleh Termohon kepada ayahnya ROHADI SH MH akibat tidak pernah menerima salinan atau pemberitahuan penahanan sebagaimana menjadi kewajiban Termohon memberitahukan setelah dilakukan sesuai Pasal 21 angka (3) KUHAP;
- Bahwa ayah Pemohon ditahan setelah dilakukan penangkapan jam 10.00 pagi dan ditetapkan sebagai Tersangka pada pukul 20.00 dan setelah dihitung maka melampaui waktu 30 jam untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (pasal 1 ke 21 KUHAP) dan untuk memerintahkan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa tersebut haruslah disertai alasan-alasan yang sah yang harus dipedomani oleh setiap pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan ;

Hal. 89 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP mengatur alasan yang sah menurut Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu harus dipenuhinya :

1. Alasan Obyektif :

- Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana ;
- Dugaan itu harus berdasarkan bukti yang cukup (Vide pasal 21 ayat 1 KUHP)
- Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam pasal 21 ayat 4 (Vide : pasal 21 ayat 4 KUHP) ;

2. Alasan Subyektif :

- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ;
- Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan Atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana

3.. Tembusan surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya (Pasal 21 ayat 3 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah penahanan yang dilakukan termohon telah memenuhi ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-50/01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka Rohadi. Bukti T.13 Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka Rohadi tanggal 16 Juni 2016. Bukti T.14 Surat Nomor B-256/23/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Penahanan Atas Nama Tersangka Rohadi kepada keluarga Tersangka Rohadi Bukti T.15 Surat Nomor B-267/23/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Atas Nama Tersangka Rohadi kepada keluarga Tersangka Rohadi. Bukti T.24 Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sprint.Han.45/PPJ /24/06/2016 tanggal 28 Juni 2016

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T. 25 Berita acara perpanjangan penahanan Tersangka atas nama ROHADI tanggal 16 Juli 2016 Bukti T.28 Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Rohadi tertanggal 12 Agustus 2016, bukti T.29 Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dialamatkan di Jalan Raya Pulau Gebang B.4 Cakung Jakarta Timur Kota Jakarta Timur Bukti T.30 Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dialamatkan di Jalan Raya Pulau Gebang B.4 Cakung Jakarta Timur Kota Jakarta Timur, Bukti T.31 Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dialamatkan di Perum Royal Residence Blok D3. No.8 Pulogebang Kota Jakarta Timur DKI Jakarta Bukti T.32 Surat Panggilan Nomor Spgl 2699/23/062016 tertanggal 17 Juni 2016 kepada Ryan Seftriadi yang dialamatkan di Kantor Mahkamah Agung RI Jln. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, Bukti T.33 Penetapan Nomor 76/Tah.Pid.Sus/TPK /VIII/2016/PN.Jkt.Pst tertanggal Berita Acara Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Rohadi tertanggal 12 Agustus 2016 , Surat KPK Nomor B-245/23/08/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka ROHADI **dapat dibuktikan** bahwa pemohon telah ditahan oleh termohon sejak tanggal 16 Juni 2016 karena diduga melanggar pasal 12 huruf a atau hur b atau Pasal 11 Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana **penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000 dan paling banyak 1 milyar rupiah** dan surat penahanan terhadap pemohon telah disampaikan /dikirimkan kepada keluarga pemohon sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan diduganya dan atau disangkakannya pemohon melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya penjara seumur hidup atau lebih dari 5 tahun maka ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf telah dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim alasan obyektif atas penahanan pemohon telah dapat dipenuhi oleh Termohon ;

Hal. 91 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon telah memenuhi alasan subyektif yakni apakah Termohon menjumpai hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekhawatiran adalah *perasaan khawatir, takut akan suatu hal yang belum terjadi*, (Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminto, Balai Pustaka). Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir tersebut yang dalam perkara aquo adalah Termohon Kejaksaan Agung sehingga penilaian tentang alasan subyektif inipun sangat tergantung pada subyektifitas dari Penyidik Kejaksaan Agung ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir, yang dalam perkara aquo adalah Termohon Kejaksaan Agung dan penilaian tentang alasan subyektif tersebut juga sangat tergantung pada subyektifitas Kejaksaan Agung namun demikian menurut Hakim Pra Peradilan alasan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut dapat diterima apabila beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan . Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.VIII/MPR/2001 pada bagian menimbang, huruf a menyebutkan bahwa permasalahan korupsi kolusi dan Nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dan adanya keadaan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, kejahatan tersebut telah merugikan keuangan negara, kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi

Hal. 92 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat luas dan kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa, sehingga kesemua hal tersebut merupakan perwujudan Kekhawatiran Negara maka menurut Hakim Pra Peradilan jika atas keadaan – keadaan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran Termohon bahwa pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana maka kekhawatiran Termohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat subyektif

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pra Peradilan oleh karena syarat obyektif maupun syarat subyektif sebagaimana yang disyaratkan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHAP dan prosedur administrasi penahanannya sebagaimana pasal 21 ayat 3 KUHAP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P.1 Putusan Nomor 012/PraPid/2016/ PN.Jkt.Sel, bukti P.2 Print Out Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup (CANDRA HAMZAH) bukti P.3 Print Out Memahami untuk membasmi (Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi) kesaksian dari saksi Saiful Jamil menurut bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang tidak sahnya Tindakan-tindakan Termohon dalam melakukan Operasi Tangkap tangan, Penyelidikan, penyidikan, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan, Penetapan tersangka, Penyadapan dan tindakan –Tindakan lain berkaitan dengan obyek Pra Peradilan terhadap Tersangka ROHADI ayah pemohon karena keterangan saksi Saiful Jamil yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan suap kepada Hakim, Kepada tersangka ROHADI dan kepada pihak-pihak lain berkaitan dengan dijatuhkannya putusan 3 tahun atas dirinya menurut Hakim keterangan saksi tersebut sudah menyangkut pembuktian unsur tindak pidana korupsi pada pokok perkara dan lebih tepat untuk pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalil-dalil bantahan dari Termohon dapat diterima ;

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang persoalan tidak sahnya Pemeriksaan sebelum Penetapan Tersangka dan setelah Penetapan Tersangka yang didalilkan pada saat diperiksa sebagai tersangka dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum serta Petitum-petitum selebihnya dari permohonan pemohon selain yang telah dipertimbangkan oleh karena ketentuan obyek PraPeradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP, Bab ke-X bagian Kesatu dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan serta Pasal 2 PERMA 4 tahun 2016 mengatur obyek dari Pra Peradilan yang sudah terinci maka sesuai Sifat Hukum acara pidana harus yang dibaca sebagaimana yang tertulis secara kontekstual. Dan harus bersifat strict, fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat imperatif (memaksa) oleh karenanya menurut Hakim petitum-petitum selebihnya dari permohonan pemohon oleh karena selain bukan merupakan obyek Pra Peradilan juga bukan merupakan Kompetensi Pra Peradilan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 1, pasal 20, 21, pasal 38, 39, 42 77 s/d 83, pasal 95 No.8 Tahun 1981 KUHAP dan penjelasannya, PERMA 4 Tahun 2016 dan Pasal – pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon berwenang melakukan Penyidikan dan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tersangka ROHADI dengan Jabatan Panitera Pengganti ;
2. Menyatakan Penyadapan, Penangkapan dengan cara Operasi Tangkap tangan, Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Termohon Terhadap tersangka ROHADI (ayah pemohon)
Sah ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **29 AGUSTUS 2016**, oleh kami **RIYADI
SUNINDYO FLORENTINUS, SH.** Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dengan dibantu oleh : **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan dengan dihadiri Kuasa
Termohon tanpa dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

BERTHA TITIK SETYOWATI, SH. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan No. 111/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)